

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

**FINA LIZZIYAH FIJRIANI
NIM. 06210026**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

FINA LIZZIYAH FIJRIANI

NIM : 06210026

Telah diperiksa dan disetujui

Dosen Pembimbing :

Dr. Roibin, M.HI

NIP 19681218 1999 03 1002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 19730603199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fina Lizziyah Fijriani, NIM 06210026, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

(Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 28 Juli 2010

Pembimbing,

Dr. Roibin, M.H.I

NIP 19681218 1999 03 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Fina Lizziyah Fijriani, NIM 06210026, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI

AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dewan Pengji :

1. Ahmad Wahidi M.H.I (_____)
Nip. 19770605 2006 04 1002 (Ketua)
3. Dr. roibin, M.Hi (_____)
Nip. 19681218 1999 03 1002 (sekretaris)
3. Dr. HJ. Mufidah, M.Ag (_____)
Nip. 19600910 198903 2001 (Penguji Utama)

Malang, 28 Juli 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

Nip. 1959042 319863 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

(Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2010

Penulis,

FINA LIZZIYAH FIJRIANI
NIM. 06210026

MOTTO

□ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

(Al-Israa’: 32)¹

¹ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 115.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Taufiq, Hidayah dan Inayahnya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil pra Nikah. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang, yang telah mengizinkan penulis untuk mengukir prestasi dalam almamaternya.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan arif dan bijaksana memajukan Fakultas Syari’ah UIN Malang.
3. Dr. Roibin, M.Hi, selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas semua waktu yang diberikan dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Fadil. Sj, M.Ag, selaku dosen wali yang telah mengarahkan, membimbing dan memotivasi selama penulis berada di bangku perkuliahan Fakultas Syari’ah.
5. Erfaniah Zuhriyah, S.Ag.,M.H. yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan pada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing serta mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Masyarakat beserta Pemerintah Balai Desa Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, atas dukungan dan semua informasi yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.

8. Ibunda dan Ayahanda tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
9. Semua teman-teman di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Angkatan 2006/2007 yang sudah bersama dalam suka & duka selama di kampus tercinta.
10. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari meskipun daya upaya segenap kemampuan telah penulis curahkan dalam penyusunan Skripsi ini, namun dengan segala keterbatasan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis harapkan demi sempurnanya Skripsi ini.

Akhirnya, meskipun dengan ketidaksempurnaan yang ada, penulis berharap skripsi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat secara umum.

Malang, 28 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II : KAJIAN TEORI.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Pustaka	24
1. Pernikahan Dalam Islam.....	24
a. Pengertian Pernikahan	24
b. Sahnya Suatu Pernikahan Menurut Fiqih Islam Dan KHI	32
1. Sahnya Perkawinan Menurut Fiqih Islam	32

2. Sahnya Perkawinan Menurut KHI	37
2. Problematika Pernikahan Dalam Islam	41
a. Pernikahan Dini Menurut fiqih Islam	41
b. Pernikahan Dini Menurut KHI	45
c. Pernikahan Wanita Hamil	50
1. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam	50
2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut KHI	56
BAB III : METODE PENELITIAN.....	60
A. Paradigma Dan Pendekatan Penelitian	60
B. Jenis Dan Bidang Kajian Penelitian.....	62
C. Metode Pengumpulan Data.....	63
D. Sumber Data.....	66
E. Pengolahan Dan Analisis Data.....	68
BAB IV : PAPARAN DAN TEMUAN DATA.....	71
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	71
a. Keadaan Geografis Dan Demografis.....	71
b. Keadaan Sosial Keagamaan	73
c. Keadaan Sosial Ekonomi.....	75
d. Keadaan Sosial Pendidikan.....	76
B Temuan Data	77
a. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	77
b. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	87
BAB V : ANALISIS DATA.....	95
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	96

B. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	117
BAB VI : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIARAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel Nama-nama Subjek Penelitian	67
2. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur	72
3. Tabel Statistik Penduduk Menurut Angkatan Kerja	73
4. Tabel Statistik Menurut Sarana Peribadatan	73
5. Tabel Statistik Penduduk Menurut Pekerjaan	75
6. Tabel Statistik Penduduk Menurut Pendidikan	76
7. Tabel Temuan Data Deskripsi Rumusan Masalah Pertama	77
8. Tabel Temuan Data Deskripsi Rumusan Masalah Kedua	92
7. Tabel Analisis Deskripsi Rumusan Masalah Pertama	116

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat izin penelitian kepada kepala Kantor Bakesbang dan Linmas
Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 4 : Surat Bukti Persetujuan Penelitian dari Kantor Bakesbang dan Linmas
Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 5 : Denah Desa Sengon Agung Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 6 : Foto Penelitian

TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(Koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

² Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth), 42-43.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulid dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan Î dan vokal (u) panjang dengan û.

Khusus untuk ya' nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

Fijriani, Fina Lizziyah, 2010, 06210026, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin. M.HI

Kata Kunci: Pernikahan Dini dan Hamil Pra Nikah

Masalah pernikahan dini selalu menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula ada yang memandang negatif. Fenomena pernikahan dini di usia anak-anak tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks pra nikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang di akibatkan hamil sebelum nikah katakanlah zina dini. Sehingga orang tua tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah dengan orang yang menghamilinya. Menyegerakan perkawinan tersebut selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran juga untuk menjaga dari fitnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung dan ingin mengetahui bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang di pakai penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Akibat dari pernikahan tersebut hanya sekedar untuk menutup aib. dan juga untuk menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran. Sedangkan dampak sosiologisnya bagi ibu yang hamil pra nikah atau anak yang akan dilahirkan nanti, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaknormalan baik dari aspek sosial maupun dari aspek psikis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung tersebut boleh dilaksanakan, demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran . Dengan adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah, yang jelas tidak akan ada kebahagiaan dan keharmonisan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan, karena sudah berangkat dari jalan yang salah dan kurang adanya persiapan diantara kedua belah pihak. Padahal kunci kebahagiaan harus dimulai dari jalan yang benar.

ABSTRACT

Fijriani, Fina Lizziyah. 2010. Community Leader's Views On Early Marriage Due To Pre-Marriage Pregnancy (Study on Sengon Agung Village, Subdiatrict of Purwosari, the district of Pasuruan). Thesis. Al Ahwal Al Syakhshiyah Department. Sharia Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Advisor : Dr. Roibin, M.HI

Keyword : Early Marriage, Pre-Marriage Pregnancy

Early marriage always becomes an interesting topic to be discussed and to be debated, because it raises pros and cons of the various sides. There are many various opinions about marriage in the early age are emerged. There are many positive responses regard to this topic, but there are, not frequently, also have negative views. The phenomenon of the early marriage at the tender year is not too different from the pre-marriage sex because teen's sexual behaviors to have sex before marriage often leads to the early marriage one of the causes is because of pre-marriage pregnancy or it can be said early fornication. Therefore, parents have no other choices than to cover that disgrace choice to marry someone of her up. Hasten the marriage not only do to cover disgrace and save the status of the child after birth but also to protect a slander. This study is conducted to find out the view of community leaders in the Sengon Agung village and to know how the sociological affects of early marriage due to pre-marriage pregnancy.

The approached used in this study is a qualitative approach. In accordance with the approach used, the methods used for collecting the data are the observation, interview and documentation. The data analysis in this study is descriptive research. It accurately describes the properties of an individual, state, or symptom of certain groups in the society.

Based on the study, it is found that most of community leader's view are allowed the teen, who do the premarital pregnancy, to marriage soon because it has been pregnant. Therefore, it will not give a negative impact from the community's views toward the family concerned. The aim of that early marriage is to cover the disgrace. It is also for saving the child status or identity after birth. While the sociological affects for women, who experience the pre-marriage pregnancy, and the child to be born later, there will be imbalances or abnormalities in terms of social and psychological aspects. While the people want to be introvert or extrovert to her and her child is depending on her, whether he wants to be extrovert or tends to be introvert to her society.

Results showed that the early marriage caused by the pre-marriage pregnancy, in Sengon Agung village, is allowed and may be implemented in order to cover the disgrace and save the status or identity of the child after birth. With the existence of early marriage due to the pre-marriage pregnancy, there is, absolutely no happiness and harmony both within the family and the environment. That because they had already departed from the wrong path and lack of the preparation. Yet, the key of happiness must begin from the right path.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini memang bukan hal yang tabu bagi sebagian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan dini kini sudah tidak dipermasalahkan lagi. Lebih-lebih di era globalisasi saat ini, tidak sedikit remaja yang telah melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan dini bukan hanya terjadi di pedesaan melainkan juga di perkotaan dengan penyebab yang tentu saja berbeda.³ Permasalahan remaja sekarang ini sangatlah kompleks. Mulai dari narkoba hingga *free sex*.⁴ Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah

³ Nasrullah, *Wawancara* (Pasuruan, 25 November 2009)

⁴ Ibid.

mencoba hubungan seks di luar nikah dan akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan melanjutkan ke pernikahan.⁵

Desa Sengon Agung merupakan daerah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, bahkan di lingkungan masyarakat semangat keberagamaannya sebagian rendah dan sebagian tinggi.⁶ Tingkat perekonomian masyarakatnya menengah, bukan termasuk masyarakat kaya dan bukan masyarakat miskin.⁷ Sedangkan tingkat pendidikan mayoritas penduduk adalah lulusan SMP dan SMA. Karena terbatasnya perekonomian dan minimnya biaya, sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat meneruskan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.⁸

Akhir-akhir ini jumlah kasus kehamilan pra nikah semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti halnya yang terjadi di Desa Sengon Agung yakni banyak remaja yang melaksanakan pernikahan dini disebabkan karena keterpaksaan, contohnya si mempelai hamil diluar nikah.⁹ Karena merasa malu, orang tua yang mempunyai anak perempuan yang hamil di luar nikah tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa suami, karena hal itu akan menjadi *emage* negatif dikalangan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah menghamilinya ataupun bukan, yang penting ketika bayi itu lahir ada ayahnya demi untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran.

⁵ Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Buku I, 2009, 73.

⁶ Ibid., 82.

⁷ Ibid., 8.

⁸ Ibid., 73.

⁹ Ibid., 65.

Berdasarkan hasil penelitian survey di Desa Sengon Agung tersebut tentang perilaku seksual remaja yang menyebabkan kehamilan remaja tak dikehendaki sekitar ada 7 remaja usia 13-15 tahun yang hamil sebelum menikah, yang masih berpendidikan SLTP ketika kehamilan terjadi. Dari remaja yang hamil di luar nikah memutuskan untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikannya sama sekali. Remaja yang hamil berasal dari kelas sosial ekonomi yang beragam dengan jumlah terbesar dari kelas menengah ke bawah. Pasangan yang menghamili umumnya berasal dari kelas sosial ekonomi setara.

Setelah kehamilan terjadi, pihak remaja wanita menjadi peran atau korban utama dalam masalah ini. Dalam pandangan masyarakat remaja wanita hamil adalah *black sheep* (kambing hitam) ditengah keluarganya, yang secara kelak mencoreng nama baik keluarga dan melanggar norma-norma sosial dan agama.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami isteri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib.

Wanita yang mengalami kehamilan sebelum menikah biasanya dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meneruskan atau menghentikan kehamilannya (aborsi). Dari sekian banyak kasus kehamilan di luar nikah di Desa Sengon Agung, tidak semuanya berakhir dengan aborsi. Sebagian wanita dalam situasi serupa memilih untuk meneruskan kehamilan dengan menikah. Walaupun demikian, pilihan ini juga membawa konsekuensi tersendiri bagi remajanya.

Pelanggaran terhadap suatu ajaran agama sebagai penodaan terhadap kehormatan seseorang dan keluarga yang dirasakan sangat memalukan.¹⁰ Dengan demikian kehidupan keluarga itu merasa kehilangan harga diri dalam pandangan masyarakat. Kalau persoalannya tidak dinetralisir dengan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya pelanggaran norma-norma agama yang sudah melampaui batas, seperti “berzina” sebagai salah satu penyebab hamil pra nikah. Dengan alasan inilah peneliti melakukan sebuah riset lapangan di Desa Sengon Agung khususnya mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dengan yang namanya rumah tangga, tetapi awal mula terjadinya suatu perkembangan atau berlanjutnya suatu generasi adalah dengan suatu ikatan yang memang ada ketentuannya, yaitu perkawinan. Perkawinan sendiri tidak bisa lepas dengan apa yang disebut sebagai hukum, baik adat, fiqih ataupun hukum positif yang berkembang di suatu Negara.

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat di terima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu tanpa ada pedoman yang mengikat, tentu banyak pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Sementara itu hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹⁰ Ibid., 80.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 2 dan 3 KHI).¹² Perkawinan itu sangat penting sehingga harus dilakukan, karena perkawinan itu juga merupakan suatu kehendak kemanusiaan serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk itu perkawinan harus dilakukan secara sah agar dapat melakukan hubungan secara terhormat dan halal, serta dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga kelangsungan hidup di dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara bersih dan jelas.

Allah memberikan naluri (kodrat) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (Perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong. Karena

¹¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

¹² *Ibid.*, 228.

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹³

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas batas umur untuk melangsungkan perkawinan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

Batas umur perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanyalah dizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁴

Pembatasan umur ini penting pula untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau muda. Dalam kaitannya dengan ketentuan usia perkawinan tersebut, terhadap fenomena yang perlu dikaji yakni sering terjadi perkawinan di bawah umur (usia muda) dikalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

¹⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 5.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara tegas baik di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun di dalam hukum agama, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Masalah hamil di luar nikah kini semakin menggejala di kalangan Indonesia. Hal ini merupakan penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Pergaulan bebas pemuda pemudi seperti yang terjadi zaman sekarang, sering membawa kepada hal-hal yang tidak kita kehendaki, yaitu terjadinya Hamil di luar nikah. Banyak media masa yang meliput hal seperti ini, yang sangat menarik untuk kita telaah bersama sebagai bahan intropeksi diri agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian.

Sudah menjadi kodrat manusia hidup di dunia, tidak dapat dipisahkan dengan nafsu seksual, karena proses diciptakannya manusia dilengkapi dengan nafsu tersebut. Akan tetapi manusia tidak dapat begitu saja melakukan hubungan seksual secara bebas, sebab terdapat lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga perkawinan. Dengan lembaga perkawinan dimana, pernikahan dianggap sah, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dapat terjalin psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak

melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang di gariskan Islam.¹⁵ Firman Allah dalam Al Qur'an :

وَمِنْ عَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda Kekuasannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. (30) Ar-Ruum: 21)¹⁶

Islam melarang hubungan seksual yang menyimpang (terlarang) salah satunya seperti zina. Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, antara lain ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran penyebaran virus, dan sebagainya. Firman Allah dalam Al Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. (17) Al Israa' : 32)¹⁷

Zina, dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman. Mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk, mengundang kejahatan dan dosa, maka zina diharamkan. Maka Islam menetapkan

¹⁵ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam* (Pekanbaru: Sinar Grafika, 2003), 28.

¹⁶ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 115.

¹⁷ Ibid., 286.

hukuman yang keras terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan, bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinaan.¹⁸

Hukuman yang dijatuhkan atas pezina memang mencelakakan dirinya, tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, dan melindungi keutuhan keluarga yang merupakan unsur utama masyarakat. Eksistensi suatu umat tergantung kepada kebaikan akhlak, ketinggian peradaban, kesucian moral, dan kebersihan dari kehinaan.¹⁹

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan bertolak belakang dengan kecerendungan naluri manusia. Nabi bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ.

(رواه ابن ماجه)

“Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Dan nikahlah kalian semuanya, karena sesungguhnya aku memperbanyak umat sebab kalian semua.” (HR. Ibnu Majah)²⁰

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan

¹⁸ Fadhel ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 28-29.

¹⁹ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya.*, 102-103.

²⁰ Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Darul fikr, 2004), 580).

cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.²¹

Perzinahan merupakan masalah pribadi seseorang di masyarakat, eksistensinya tidak pernah hapus hanya saja frekuensi terjadinya yang sedikit banyak berubah. Suatu perzinahan dapat terjadi disetiap waktu dan tempat sehingga tidak ada sekumpulan masyarakat yang sepi dari perzinahan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan dalam dalam menanggulangi perzinahan, suatu ilusi belaka apabila perzinahan diharapkan akan lenyap dari masyarakat, untuk menanggulangi dan mencegah tentulah merupakan hal yang sulit tanpa adanya kesadaran dari diri pribadi seseorang itu sendiri.

²¹ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003),10-11.

Masalah seksual bukan masalah sekunder tetapi masalah primer. Sebab di antara peradaban yang pernah di bangun umat manusia runtuh akibat *Kenikamatan Penyimpangan Seksual*. Kehancuran semacam ini jelas akan terulang kembali, bila tidak mendapat perhatian yang serius dan benar. Apalagi di era globalisasi saat ini, budaya seks bebas yang diterapkan Barat telah masuk ke Indonesia tanpa kendali, malah justru diagungkan dan dilindungi.

Berkaitan dengan penelitian mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah, maka pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan di usia relatif muda, dikarenakan MBA (*married by accident*). Jadi pernikahan dini akibat kehidupan seks pra nikah remaja sudah meluas di wilayah masyarakat seperti halnya di Desa Sengon Agung.

Menikahkan sesungguhnya merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan Undang-undang yang berlaku yang di akibatkan hamil pra nikah (zina). Demikian juga yang terjadi di Desa Sengon Agung. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi pembicaraan orang lain.

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah (zina) yang terjadi di Desa Sengon Agung tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena banyak ditemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini akibat hamil pranikah demi menutupi aib keluarga. Hamil pranikah adalah menjadi sebuah problema yang sangat banyak zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini

dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum agama, hukum pemerintahan dan norma sosial terdapat penyimpangan, namun mengapa pernikahan dini akibat hamil pra nikah tersebut dapat di lakukan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: ***“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”***.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pranikah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhshiyah, tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah (studi kasus di masyarakat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan). Yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- 2.1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran,

keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini akibat hamil pranikah.

2.2. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, terhadap pergaulan bebas menjurus berbuat zina dan dilakukannya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah, yang di larang oleh Agama Islam serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

Diantaranya adalah:

1. **Pandangan** adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.²² Dalam penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.²³
2. **Tokoh** adalah Orang terkemuka dan kenamaan.²⁴ Sedangkan **Masyarakat** Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 643.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 564.

yang mereka anggap sama.²⁵ Jadi tokoh masyarakat adalah seseorang yang dianggap memiliki kapabilitas dalam bidang tertentu, yang memiliki pengaruh dan dapat dijadikan panutan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat yang dimaksud adalah Tokoh Agama dan tokoh pemerintahan.

3. **Pernikahan dini** adalah Gabungan arti dari pernikahan dan dini. **Dini** dapat diartikan di bawah umur minimal usia pernikahan atau menyegerakan sesuatu untuk kondisi mendesak dan tergesa-gesa.²⁶ Sehingga pernikahan dini mempunyai dua makna yaitu merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan menyegerakan pernikahan untuk hal-hal yang mendesak.
4. **Hamil** adalah Mengandung atau bunting.²⁷ Hamil merupakan masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya ketika berhubungan badan.
5. **Pra nikah** adalah Gabungan arti dari Pra dan nikah. Pra dapat diartikan sebelum.²⁸ Jadi pra nikah adalah Sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat perjanjian nikah.

²⁵ Ibid., 564.

²⁶ Ibid., 614.

²⁷ Ibid., 295.

²⁸ Ibid., 697.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Sebagai landasan awal dalam penelitian poin pertama menerangkan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan poin selanjutnya menerangkan tentang perkawinan yang meliputi pengertian pernikahan, Sahnya suatu pernikahan, dan problematika pernikahan dalam Islam yang meliputi pernikahan dini, dan pernikahan wanita hamil.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai variable-variabel yang mendukung penyelesaian masalah, subjek penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengolahan dan analisis data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran serta tujuan tentang permasalahan dari objek penelitian ini.

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan tentang paparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian, pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pranikah.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang. Dan kemudian diakhiri atau di tutup dengan kata penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti sengaja mencantumkan peneliti terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Winarni Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2003) dengan judul “*Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat*

Perzinaan : Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean, Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan”. Mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan akibat perzinaan. Penulis mengambil judul ini karena banyaknya perkawinan yang dilakukan diakibatkan perzinaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya terjadinya perkawinan akibat perzinaan antara lain : tidak adanya restu dari orang tua, kadar keimanan yang rendah, pergaulan bebas, kurang adanya kesadaran hukum dari perilaku perkawinan akibat perzinaan itu sendiri dan kurang adanya penyuluhan hukum dari para penegak hukum. Selain itu dalam skripsi Ratna Winarni juga lebih mengutamakan pokok penelitiannya terhadap pandangan elit masyarakat terhadap perkawinan akibat perzinaan.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian Ratna Winarni dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti kali ini ada sisi persamaan yaitu dari pandangan tokoh masyarakat, sedangkan sisi perbedaannya terletak pada pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Penelitian tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah merupakan sebuah kasus para remaja di usia dini yang sudah mencoba hubungan seks di luar nikah yang tidak mempunyai ikatan perkawinan, sehingga menyebabkan para remaja hamil di luar nikah dan terjadi pernikahan dini yang tidak diinginkan.

Penelitian yang dilakukan Umi Mahmudah Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2005) dengan judul “*Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif untuk Menghindari Perzinaan : Studi Di Dukuh Bakalan Dusun Jeli Desa Jeli Kecamatan Karang Rejo Kabupaten Tulungagung*”. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam mencari data bertujuan menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan memilih pernikahan dini sebagai salah satu alternatif menghindari perzinaan antara lain : a) faktor sosiologis, yakni untuk menghindari perzinaan yang belum terjadi karena adanya kekhawatiran terbawa pergaulan bebas; b) faktor psikologis/ agamis, yakni untuk menghindari terjadinya perzinaan selanjutnya karena untuk menutupi aib diri dan keluarga yang telah terjadi atas adanya kehamilan di luar ikatan pernikahan (*married by accident*). Sedangkan alasan masyarakat bahwa pernikahan dini dapat menghindari perzinaan adalah a) pernikahan dapat menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan; b) pernikahan bisa menenangkan pikiran, menentramkan jiwa, meredam emosi dan menutup pandangan dari segala yang diharamkan Allah; c) pernikahan dini membuat seseorang lebih bersikap dewasa, sehingga bisa menilai perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari.

Dari penelitian Umi Mahmudah di atas menunjukkan bahwa ada persamaan penelitian dengan penelitian yang akan di kaji yaitu dari segi pernikahan dini. Tapi yang dimaksud pernikahan dini oleh peneliti selanjutnya disini merupakan akibat daripada hubungan seks diluar nikah, yang menyebabkan para remaja menikah di usia dini akibat hubungan seks di luar nikah. Sementara sisi perbedaannya terletak pada hamil pra nikah. Dalam hal ini remaja yang hamil diluar nikah terpaksa menikah di usia yang relatif belum mencukupi umur untuk memasuki kehidupan keluarga dan dituntut bertanggung jawab menjadi orang tua. Padahal para remaja yang seharusnya

mengenyam pendidikan dan menikmati masa-masa remaja hilang direnggut dengan pernikahan dini yang tidak diinginkan itu.

Asyhari Abd. Ghofar dalam bukunya "*Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil* : Suatu pergeseran nilai" pada tahun 1987 terdapat pula sebuah penelitian, sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi yang ditemukan, yaitu pil anti kelahiran dan sebab itu pula timbullah satu pengertian *new morally* (moral baru) yang mengejutkan. Lembaga research Swedia, telah mengadakan penelitian mengenai hubungan antara pria dan wanita sebelum menikah sehubungan dengan moral yang ada pada masa mereka. Ternyata konklusi yang dihasilkan dari panitia research Nasional Swedia itu menunjukkan bahwa moral yang mengatur antara hubungan pria dengan wanita sebelum itu cepat luntur terserang pil anti kehamilan tadi. Hubungan bebas antara pria dan wanita sebelum menikah telah menduduki urutan teratas, yakni mencapai 93 % dari bangsa itu sendiri. Mereka anggap, itu adalah soal biasa tidak ada salahnya. Di sini tidak dikatakan, bahwa persoalan telah melanggar hukum moral, karena desakan ekonomi atau yang lainnya. Tetapi karena batas moral itu sendiri sudah tidak dirasakan sama sekali adanya.

Keadaan yang demikian itu tidak mustahil ditirukan oleh generasi muda kita, bahkan dewasa inipun telah berkembang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama setempat menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan pula. Yakni ada sekitar 26,35 % pasangan "*kumpul kebo*" dari sejumlah pasangan 846 yang diteliti.

Buku yang telah di kaji oleh Asyhari Abd. Ghofar dalam "*Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*" terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya. Perkawinan sesudah hamil akibat zina yang di maksud oleh Asyhari Abd. Ghofar tersebut lebih bersifat umum. Sementara pelaku zina tidak melihat dari kalangan manapun baik remaja ataupun orang dewasa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya lebih spesifik kepada pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Pernikahan dini yang dimaksud yaitu para remaja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga terpaksa menikah di usia dini demi menutup aib dan menjaga image.

Penelitian yang dilakukan H. Husnul Yaqin Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2002) dengan judul "*Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Syari'ah Islam dan KHI di KUA Singosari*". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dikenal juga dengan pendekatan inkuiri naturalistik atau alamiah (natural) setting sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil diluar nikah kemudian dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya, serta dipandang menurut Syariah Islam dan KHI. Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview, dan metode dokumenter. Dan hasil penelitian yang telah dilakukannya bahwa mengenai hukum pernikahan wanita hamil yang dinikah oleh orang yang bukan menghamilinya ini

para ulama' berbeda pendapat. Dan dalam KHI sama sekali tidak dijelaskan secara jelas hanya saja dalam pasal 53.

Hasil penelitian H. Husnul Yaqin tersebut lebih mengarah kepada hukum pernikahan wanita hamil yang dinikah oleh orang yang bukan menghamilinya. Dari penelitian tersebut jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya. Dalam penelitian selanjutnya akan membahas pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Pernikahan tersebut banyak dilakukan para remaja di usia dini yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, yang menyebabkan para remaja dan keluarga mengambil jalan pintas dengan menikah demi untuk menjaga aib dan dan image keluarga. Terjadinya pernikahan dini tersebut telah di picu oleh hubungan bebas tanpa ada ikatan perkawinan, sehingga banyak remaja hamil di luar nikah.

Penelitian tentang pernikahan dini selanjutnya dilakukan oleh Mohammad Fauzil Adhim, pakar psikologi keluarga. Adhim melakukan penelitian tentang pernikahan dini ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain itu karena Adhim merupakan pasangan yang melakukan pernikahan dini, sehingga terlibat langsung dengan urusan pernikahan dini dengan banyak orang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, dengan melakukan pernikahan dini akan membuat hidup lebih *happy*, pikiran lebih tenang dan hati lebih bersih. Begitu menikah, separuh dari aspek psikis telah sempurna sehingga memiliki kemungkinan berprestasi lebih besar. Selain itu, menikah membuat seseorang lebih sehat secara fisik maupun mental. Pengaruh positif nikah antara lain kondisi kesehatan menjadi optimal sehingga membentuk kemampuan untuk mengfungsikan diri secara penuh dan aktif melalui ranah fisik,

intelektual, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Adhim ini lebih banyak berhubungan dengan sisi psikologi pasangan yang melakukan pernikahan dini, baik faktor psikologi pasangan sebelum menikah ataupun dampak psikologi yang akan timbul setelah pernikahan berlangsung. Sedangkan alasan atau faktor yang menyebabkan adanya pernikahan, dalam penelitiannya tidak dipaparkan sama sekali.

Hasil penelitian Mohammad Fauzil Adhim tentang pernikahan dini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji selanjutnya. Dalam penelitian Mohammad Fauzil Adhim banyak mengambil dampak positif dengan melakukan pernikahan dini, yang kemungkinan akan menjuhkan dari perbuatan-perbuatan negatif di zaman sekarang ini seperti halnya hubungan seks di luar nikah. Tapi menjadi kenyataan yang berbeda dengan penelitian selanjutnya yaitu masalah pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Pernikahan dini yang akan diteliti selanjutnya yaitu pernikahan yang dilakukan para remaja yang di dahului dengan perbuatan-perbuatan yang telah melanggar norma agama maupun norma pemerintahan seperti hubungan seks diluar nikah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Sehingga para remaja terpaksa melakukan pernikahan dini ini yang diakibatkan hamil pra nikah demi untuk menutup aib dan menjaga image keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prihatin Mahasiswa UIN Malang (skripsi tahun 2001) dengan judul "*Studi Tentang Status Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang*". Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil

penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan wanita hamil dapat terjadi apabila kedua belah pihak berstatus belum terikat perkawinan yang sah atau calon suami sudah terikat oleh istri yang sah. Dengan pelaksanaan perkawinan ini menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti angka perkawinan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang cukup tinggi, hal ini ditunjang oleh jumlah pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan masih rendahnya taraf pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang waspada terhadap Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prihatin jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penelitian Dwi Prihatin lebih mengarah kepada status perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil. Sedangkan penelitian selanjutnya akan mengkaji masalah pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh para remaja di bawah usia ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang di akibatkan hubungan seks di luar nikah sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dari pihak orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini demi untuk menutup aib dan menjaga image keluarga.

Berangkat dari sinilah maka peneliti setelah melihat hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti di atas, telah terdapat perbedaan dalam pembahasan dengan pembahasan penelitian yang peneliti teliti diantaranya: para peneliti di atas telah membahas tentang Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan, Pernikahan Dini Sebagai Salah Satu Alternatif untuk Menghindari Perzinaan, Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil, Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Syari'ah Islam dan KHI di KUA Singosari,

Studi Tentang Status Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil Di KUA Singosari Kabupaten Malang. Namun dari beberapa penelitian di atas belum terdapat penelitian tentang pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah. Sedangkan dalam pembahasan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk-kan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ

بِالرَّجُلِ.²⁹

“ Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”³⁰

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke 3, 29.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 7-8.

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab:

Menurut Hanafiah,³¹ nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³¹

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عَقْدٌ يَنْضَمَنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad na-ka-ha atau za-wa-ja”.(al-Mahally, 206)

Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.³²

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah* (t.tp : Dar Ihya al Turas al-Arabi, 1986) juz IV, 3.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.³³

Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyyudin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, Ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh).³⁴

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wat'* (persetubuhan).³⁵

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung ke-sah-an hubungan kelamin.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

³³ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-syakhsiyyah* (Qohirah: Dar al-fikr al-'arabi, 1957), 19.

³⁴ Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004), 35.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 39-40.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, cukup satu orang” (Q.S. An Nisaa’ : 3).³⁶

Dan begitu pula Allah telah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³⁷

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³⁸

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1

³⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 78.

³⁷ Ibid., 523.

³⁸ Ibid., 443.

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ^٥ وَالْأَرْحَامَ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.*³⁹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana

³⁹ Ibid., 78.

rumpun yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁴⁰

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu

- a. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak
- b. Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan
- c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 6 (Bandung : PT. Al-Ma'ruf, 1987), 10.

⁴¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat; kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.⁴²

Dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

Kata *miitsaqan Ghalidhan* ini ditarik firman Allah SWT. Yang terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

⁴² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 298-299.

⁴³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 228.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁴⁴

Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu :

1. *Jaiz* (boleh, ini asal hukumnya). Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
2. *Sunnat* bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
3. *Wajib*, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosa kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
4. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah.

⁴⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 82.

5. *Haram*, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.⁴⁵

Beberapa Hikmah dalam Pernikahan :

1. Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri, dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.
2. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak-anak, memperbanyak keturunan dengan tetap menjaga keutuhan nasab.
3. Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit.
4. Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat kebapakan dan keibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak.
5. Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu, dan menjaga kehormatan diri bagi suami dan isteri.⁴⁶

b. Pernikahan Menurut Fiqih Islam dan KHI

1. Sahnya Perkawinan Menurut fiqih Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

⁴⁵ Saifullah Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475.

⁴⁶ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera, 2007), 184.

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁷

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri :

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan Menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

أَيُّمَا مَرْأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانْكَاحًا حُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذی)

*“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.*⁴⁸

Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه)

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 59.

⁴⁸ At Tirmidzi, *Kitab Sunan at- Tirmidzi Juz II* (Lebanon: Darul Fikr, 2003), 352.

*“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.*⁴⁹

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشا هدى عدل (رواه احمد)

*“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.*⁵⁰

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun ini, para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. *Sighat* akad nikah.

2. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwainy Ibn Majah, *Kitab Sunan Ibn Majah majah Juz I* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), 591.

⁵⁰ Imam Hafidz Ali ibn Umar Addaru Qutni, *Sunan Addaru Qutni* (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 2001), 147.

- d. Dua orang saksi
 - e. *Sighat* akad nikah.
3. Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Calon pengantin laki-laki
 - d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat di bawah ini.

Rukun Perkawinan:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁵¹

Dalam masalah syarat perkawinan itu terdapat beberapa pendapat diantara para madzhab fiqih yaitu sebagai berikut:

1. Hanafiah berpendapat bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sighat*, dan sebagian lagi berhubungan dengan calon mempelai, serta sebagian yang lainnya berkaitan dengan kesaksian.

2. Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan calon suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan *syuhud* (saksi).⁵²

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam

b. Laki-laki

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46-49.

⁵² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 60-61.

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.⁵³

2. Sahnya Perkawinan Menurut KHI

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁴ Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Q. II ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5 (Q. V: 5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, dan

⁵³ Ibid., 62-63.

⁵⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24.

2. Syarat Khusus

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (*dewasa dan berakal*), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- d. Harus ada wali nikah.
- e. Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa dan adil.
- f. Bayarlah mahar (Mas Kawin).
- g. Pernyataan ijab dan qabul.⁵⁵

Mengenai KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini di muat dalam pasal 14 yang berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul.⁵⁶

⁵⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50-53.

⁵⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 232.

Pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai di sini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Selanjutnya pasal 20 dinyatakan,

1. Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁵⁷

Pada pasal 21 di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Sedangkan menyangkut wali hakim dinyatakan pada pasal 23 berbunyi:

⁵⁷ Ibid., 234.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yang berbunyi “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Pada pasal 27 KHI mengatur tentang akad nikah yang berbunyi “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.”⁵⁸ Jika pada pembahasan wali dan saksi ada klausul yang menyatakan bahwa wali dan saksi sebagai rukun nikah, tetapi dalam akad nikah pernyataan demikian tidak ada dan ini sama dengan pembahasan calon mempelai. Sampai di sini sebenarnya KHI tidak

⁵⁸ Ibid., 236.

konsisten dalam menjelaskan rukun nikah. Dengan demikian bukan berarti akad nikah tidak termasuk rukun.⁵⁹

Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria di mana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Juga diatur pada ayat 3, jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.⁶⁰

3. Problematika Pernikahan Dalam Islam

a. Pernikahan Dini

1 Pernikahan Dini Menurut Fiqih Islam

Pernikahan dini dalam kitab fiqih *klasik* biasa disebut dengan nikah *al-shaghir/al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*. Dalam perspektif fiqih, usia baligh seseorang dicirikan dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.

Hukum pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu *sighat* (ijab-qabul),

⁵⁹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 74.

⁶⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 237.

calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi dan dalil.

Ulama yang mensahkan pernikahan dini mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

1. Terdapat dalam surat Ath-Thalaaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.*⁶¹

Dalam ayat ini disebutkan bahwa *iddah* (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah *monopause* adalah 3 bulan. Adanya iddah bagi wanita yang belum haid menunjukkan kebolehan menikahinya karena iddah tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.

2. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

*“Dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami di antara kalian”.*⁶²

Perintah dalam ayat ini menggunakan kata wanita-wanita yang bermakna ‘*am* (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafadz ‘*am* para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum

⁶¹ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

⁶² *Ibid.*, 355.

dapat mencakup semua makna yang tercakup di dalamnya apabila tidak ada dalil yang mentakhisisnya.

3. Pernikahan Nabi dengan Siti 'Aisyah sebagaimana tertulis dalam beberapa hadis.

*"Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun".*⁶³

4. Riwayat dan atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil. Seperti ali ibn Abi Thalib yang mengadakan pernikahan Ummi Kultsum dengan 'Urwah ibn Zubair, dan 'Abdullah ibn al-Hasan ibn 'Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan 'Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan pernikahan di bawah umur.⁶⁴

5. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*sekufu*) bagi si wanita.⁶⁵

6. Sahnya pernikahan ini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan.⁶⁶

Sedangkan Ulama yang tidak membolehkan pernikahan seseorang yang belum baligh seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-A'sham dan Usman al-Batti berpedoman kepada dalil berikut:

1. Terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

⁶³ Lihat Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, *Nahl al-Auṭhar* jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 232.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Juz 1x, 6683.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Lihar Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 115.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*⁶⁷

Meskipun secara eksplisit tidak menerangkan tentang kondisi baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan *rusyid* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Menurut Ibn Hazm jika anak-anak masih kecil dibolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.⁶⁸

2. Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah sehingga pernikahan dini justru akan menyebabkan madharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan.

Syarat-syarat pernikahan dini dalam perspektif kitab-kitab fiqh

Meskipun mayoritas Ulama membolehkan pernikahan dini, namun tidak berarti bahwa pernikahan ini dapat dilaksanakan tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak yang berhak melangsungkan pernikahan tersebut hanyalah ayah, kakek dan hakim.

⁶⁷ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

⁶⁸ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 6682.

2. Ulama Syafi'iyah menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan dini yaitu:

- a) Antara ayah dan anak tidak terjadi permusuhan.
- b) Ayah dan anak tersebut harus meminta mahar mitsl (maskawin yang sesuai kebiasaan setempat) kepada calon suaminya.
- c) Maskawin tersebut berupa mata uang yang berlaku di daerahnya.
- d) Calon suami dari anak tersebut bukan orang yang kesulitan dalam memberikan maskawin.
- e) Ayah anak tersebut tidak menikahkan dengan orang yang akan memberatkannya, seperti orang buta atau orang yang sangat tua.
- f) Anak perempuan tersebut belum mempunyai kewajiban haji, karena adakalanya seorang suami mencegah isterinya haji dengan alasan haji bisa ditunda padahal anak tersebut ingin segera melaksanakannya.⁶⁹

2. Pernikahan Dini Menurut KHI

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Izzudin, " *Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia,*" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Januari, 2009), 5.

⁷⁰ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 183.

Ketentuan usia calon mempelai diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁷¹

Kompilasi hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

.Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di dalam pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan

⁷¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 55.

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷²

Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6).

Batasan umur yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-lakinya 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.

Yang jelas dengan dicantulkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap di dalam buku Hukum Perkawinan Nasional, *expressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa

⁷² Ibid., 10.

dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran Batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat hindari.⁷³

Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No 1/1974. Dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia dini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh

⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957), 20.

Undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.⁷⁴

Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fikih klasik (kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang Undang-undang Perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya perkawinan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya, seperti sudah seperti kita ketahui, perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Ayat Al-Qur'an dalam hal ini telah menyatakan dengan jelas yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 :

⁷⁴ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.68-72.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁷⁵

Untuk maksud di atas, maka *tanzhim al-usrah* (pengaturan keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.⁷⁶

b. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

1. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut Fiqih Islam

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangikan semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya

⁷⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Op. Cit., 407.

⁷⁶ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.68-72.

harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang *shalehah*, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 5 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.⁷⁷

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencera-beraikan sendi-sendinya.⁷⁸

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah

⁷⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 343.

⁷⁸ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87.

kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.⁷⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan “kawin Hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁸⁰

Secara umum, pandangan pakar fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.⁸¹ Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara’ secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.⁸²
- b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.⁸³

⁷⁹ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.

⁸⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124.

⁸¹ Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105-107.

⁸² Wahbah al-Zahaili, *al-fiqh al-Islami wa adillah*, 6649.

⁸³ Ibid.

- c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.⁸⁴
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah* (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin,⁸⁵ sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁸⁶

- e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut

⁸⁴ Ibid., 6650.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 82.

Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
2. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman,⁸⁷ sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*⁸⁸

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

- f. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh

⁸⁷ Wahbah al-Zahaili, *al-fiqh al-Islami wa adillah*, 6649

⁸⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 351.

suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.⁸⁹

Dan karena kebetulan diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi'i perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat Al-Qur'an sebagaimana terdapat pada surat At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“Dan perempuan-perempuan yang mengandung itu iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan kandungan mereka”.*⁹⁰

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Mazhab Syafi'i itu disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi

⁸⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Jayl, 2003), 474-478.

⁹⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.⁹¹

Para Ulama mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.⁹²

Suatu Majelis Ulama Daerah pernah mengeluarkan fatwa resmi yang mengumandangkan pendapat Mazhab Hambali ini. Tentu saja hal ini segera mengundang reaksi yang besar, baik dari banyak ulama atau reaksi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri secara resmi untuk memantapkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) di Indonesia. Dalam pers Indonesia hal itu ramai dibicarakan, hingga satu hal terjadi secara kebetulan (yakni wafatnya secara mendadak Ketua Majelis Ulama Daerah tersebut) lalu masalah itu dianggap selesai. Artinya fatwa tersebut dianggap batal secara hukum, dan seluruh aparat pemerintah Departemen agama (pengadilan Agama) khususnya kembali pada kitab rujukan dari fiqh Mazhab Syafi'i sebagaimana biasa.⁹³

⁹¹ Hasbullah Bakri, 201-202.

⁹² Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 26.

⁹³ Hasbullah Bakri, 201-202.

2. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut KHI

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.

Dalam KHI tahun 1991, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Subtansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak

menghamilinya. Oleh karena itu, dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat penegasan yang menyatakan bahwa: (1) Seorang wanita yang hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) Pasal 46 RUU Hukum Terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI, Pasal 53 ayat (2) dan (3).

Berbeda lagi dengan draft KHI Tahun 2004 terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Ketentuan tersebut ditempatkan pada Bab IX Pasal 42 dan 44.

Dalam draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

1. Perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
2. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggungjawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang di dalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.

Dibanding dengan KHI yang disebarkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Draft KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas perkawinan wanita hamil di luar perkawinan. Secara empiris, wanita yang hamil di luar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

1. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka; mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan, disebut “kumpul kebo”.
2. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka. Salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam draft KHI ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi: menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah dengannya. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang melarang atau membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, apabila menggunakan kaidah *al-ashl fi al-mu'malat al-ibahat*, maka hal-hal yang tidak dilarang secara eksplisit menunjukkan boleh. Hal ini berarti bahwa ketentuan yang terdapat dalam Draft KHI Tahun 2004 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan.⁹⁴

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia.*, 112-115.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.⁹⁵ Paradigma merupakan sebuah framework tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif, dalam mengamati dan memahami sesuatu, yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data.⁹⁶

Peneliti menggunakan paradigma alamiah (*paradigma interpretif*) yang bersumber pada pendekatan fenomenologis dalam situasi apa adanya, normal yang tidak

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 49.

⁹⁶ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: 2005), 10.

dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat.⁹⁷

Studi kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah yang terjadi di masyarakat khususnya para remaja ini, merupakan gejala sosial kemasyarakatan yang berawal dari pergaulan dengan lawan jenis dan hubungan seks bebas.

Berangkat dari permasalahan yang muncul dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, terkait dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung dan bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pranikah? Sehingga permasalahan ini membutuhkan sebuah hukum dan tindakan yang tegas agar perilaku yang menyimpang ini tidak semakin meluas dan merebak baik dari segi agama maupun dari norma-norma hukum yang ada.

Paradigma alamiah (*paradigma interpretif*) bersumber mula-mula dari pandangan Max Weber yang diteruskan oleh Irwin Deutcher. Pendekatan ini lebih tepat dikaitkan dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi berusaha memahami

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 12.

perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri.⁹⁸

Paradigma yang digunakan oleh peneliti akan didekati dengan pendekatan fenomenologis, karena paradigma inilah yang akan mengantarkan kita pada sebuah kebenaran dan kepastian apa yang di inginkan oleh seorang peneliti yang berhubungan dengan apa yang hendak diteliti dengan metode-metode penelitiannya yang bertujuan supaya bermanfaat pada bidang keilmuan dalam masyarakat. Dimana peristiwa-peristiwa semacam ini timbul secara alamiah, berasal dari kalangan masyarakat atau bisa disebut sebagai konstruk sosial yang bersifat naturalistik dan terus berkembang begitu saja.

B. Jenis dan Bidang Kajian Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.⁹⁹

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹⁰⁰ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 52.

⁹⁹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, t.t)

¹⁰⁰ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang ada di Desa Sengon Agung tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.¹⁰² Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan berkas-berkas perkara.¹⁰³

Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di balik

¹⁰¹ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, 25.

¹⁰³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

fenomena yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.¹⁰⁴

Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Pengamatan (*Observasi*)

Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

- a. Observasi non-sistematis, adalah observasi yang dilakukan pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- b. Observasi sistematis, adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. (Pedoman berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul atau yang akan diamati).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, 174.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, 133.

Dari dua jenis pengamatan di atas, penulis menggunakan yang pertama, mengingat kondisi pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil semacam ini cenderung tertutup.

Dalam peristiwa pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil pra nikah tersebut pada awalnya terdapat suatu ketidak wajaran jarak waktu antara pelaksanaan pernikahan dengan anak yang dilahirkan dalam jangka waktu yang sangat pendek, yang jelas peristiwa tersebut di tutup rapat-rapat oleh keluarga. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian dengan cara mengamati beberapa remaja yang melaksanakan pernikahan dini akibat hami pra nikah, serta beberapa pandangan tokoh masyarakat terkait dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Pewancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee.¹⁰⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 11 (sebelas) tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh penggerak pemuda maupun tokoh Pemerintahan di Desa Sengon Agung dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

¹⁰⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.¹⁰⁷ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya disarankan untuk dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁸

Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, 231.

¹⁰⁸ Sedarnayanti dan Syarifudin Hidayat, *Meodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 86-87.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁰⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak tokoh masyarakat di Desa Sengon Agung, yang berkaitan dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹¹⁰
- c. Sumber tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan kali ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmiah.

Daftar Nama-nama Subjek Penelitian

Tabel 3 : 1

No	Nama	Status Sosial	Alamat
1.	Mussyafa' Dahlan	Tokoh Agama	Sengon Kerajan barat
2.	Imron Rosadi	Kepala Desa	Sengon Dinoyo.
3.	Atim Salim	Mantan Kepala Desa	Sengon Buluagung
4.	Saifullah	Tokoh Agama	Sengon kembang kuning

¹⁰⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55.

¹¹⁰ *Ibid.*, 56.

5.	Nasrullah	Tokoh Penggerak Pemuda	Sengon kerajaan Barat
6.	Hariyanto	Ketua RT	Sengon Kerajaan Barat
7.	Mujiono	Kepala Dusun	Sengon Buluagung
8.	Abdul Ghofur	Kepala Dusun	Sengon Kecepek
9.	Qomari Bin Tasmian	Tokoh Penggerak Pemuda	Sengon Kerajaan Tengah
10.	Eni Hertiani	Tokoh Penggerak Pemuda	Sengon Kerajaan Tengah
11.	Lilik Amiati	Ketua PKK	Sengon Kerajaan Timur

A. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan dan analisis data, peneliti disini menggunakan:

a) Edit (*Editing*)

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada interview guide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari pada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data dinamakan mengedit data.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹¹¹ Tanpa klasifikasi data tidak akan jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di crosscek kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif, selain itu sebagai kroscek atas data dari obyek penelitian.

d) Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah mengelompokkan , membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori.¹¹² Tujuan analisa di

¹¹¹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), 59.

¹¹² Moh Nazir, *Metodologi Penelitian.*, 358.

dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.¹¹³

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹¹⁴ Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yaitu, pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan dengan normatifitas yang ada.

¹¹³ Cholidi dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 87.

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3-6.



BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Dan Demografis

Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 300 meter dari permukaan laut, curah hujannya rata-rata per Tahun adalah 2068 mm, sedang keadaan suhu rata-rata 29° C. Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang mempunyai luas daerah/desa 602, 47 Ha. Dan mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karangkono

Sebelah Selatan : Purwosari

Sebelah Barat : Pager

Sebelah Timur : Pucangsari

Adapun Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Pasuruan yang luasnya 602,47 Ha, ternyata mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat yaitu: 4832 jiwa yang terdiri dari : jenis laki-laki 2.374 jiwa dan jenis perempuan dan jenis perempuan 2. 458 jiwa.

Dari semua jumlah penduduk yang ada di Desa Sengon Agung tersebut semua adalah penduduk pribumi yakni asli keturunan Warga Negara Indonesia. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sengon Agung dapat dibedakan menurut tingkat usia, penduduk angkatan kerja, agama, sarana peribadatan, mata pencaharian dan pendidikan.

Tabel 4 : 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0 – 12 bulan	56	60	116	0,02 %
2.	13 bulan – 4 tahun	114	123	237	4,9 %
3.	5 – 6 tahun	76	82	158	3,3 %
4.	7 – 12 tahun	245	252	497	10,3 %
5.	13 – 15 tahun	122	127	249	5,1 %
6.	16 – 18 tahun	124	130	254	5,2 %
7.	19 – 25 tahun	271	277	548	11,3 %
8.	26 – 35 tahun	314	323	637	13,2 %
9.	36 – 45 tahun	288	295	583	12,0 %
10.	46 – 50 tahun	119	125	244	5,0 %
11.	51 – 60 tahun	237	243	480	9,9 %
12.	61 – 75 tahun	307	313	620	12,3 %

13.	Lebih dari 76 tahun	101	108	209	4,32 %
	jumlah	2.374	2.458	4.832	100 %

Sumber : Diambil dari data jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin Desa SengonAgung, Bulan April 2010

Tabel 4 : 3
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

No	Angkatan Kerja	Jumlah (orang)
1.	Penduduk Usia Kerja (15-43 tahun)	2.153
2.	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja (15-43 tahun)	1.102
3.	Penduduk Usia Kerja yang Belum Bekerja (15-43 tahun)	1.051
	Jumlah	4.306

Sumber : Diambil dari data jumlah penduduk menurut angkatan kerja Desa Sengon Agung, Bulan April 2010

Dari dua tabel diatas dapat dipahami bahwa pada tabel pertama menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut tingkat usia dan jenis kelamin yang ada di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan mayoritas berusia 26-35 tahun. Sedangkan pada tabel kedua dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk usia kerja 4.306 jiwa di Desa Sengon Agung tersebut hanya 1.102 yang bekerja menurut angkatan kerja.

Tabel 4 : 4
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah	Kondisi Rusak/Baik
----	--------------------	--------	--------------------

1.	Masjid	4	Baik
2.	Musholla	38	Baik

Sumber : Diambil dari data jumlah sarana peribadatan Desa Sengon Agung, Bulan April 2010

Sebagaimana dalam dua tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tabel 3 di atas, agama yang berkembang dan bertahan di Desa Sengon Agung mayoritas adalah agama Islam. Prosentase terbanyak adalah agama Islam yang merupakan agama yang dipeluk penduduk aslinya, dan hanya beberapa penduduk yang beragama Katholik, Budha dan Hindu. Jumlah penduduk yang beragama Islam ± 4.797 dan yang beragama Katholik, Budha dan Hindu total keseluruhan sebanyak 25 orang. Meskipun mayoritas penduduk Desa Sengon Agung beragama Islam tetapi tidak semuanya memiliki tingkat keberagaman yang sama.

Demikian juga terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan khususnya agama Islam di Desa Sengon Agung tersebut seperti halnya jum'atan, pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian remaja, yasinan dan peringatan hari beragama. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat keberagaman yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan rutinitas pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Sedangkan dari tabel 4 di atas dapat dipahami bahwa di Desa Sengon Agung terdapat beberapa sarana peribadatan, antara lain masjid dan mushalla. Sedangkan sarana peribadatan non muslim seperti halnya Katholik, Budha dan Hindu, di Desa Sengon Agung tersebut belum tersedia. Sehingga para penduduk yang beragama Katholik, Budha dan Hindu harus keluar dari Desa Sengon Agung apabila melakukan

ritual-ritual peribadatan. Jumlah masjid yang ada di Desa Sengon Agung terdapat 4 buah, sedangkan jumlah mushalla yang ada berjumlah 38 buah.

Di Desa Sengon Agung sebagian sarana peribadatan yang ada, baik masjid ataupun mushalla biasanya dipergunakan untuk ibadah shalat dan TPQ, sedangkan yang lainnya hanya digunakan untuk shalat jamaah saja. Tidak banyak yang melakukan shalat jamaah di mushalla tersebut. Hanya orang yang rumahnya berdampingan dengan mushalla saja yang sering ikut berjamaah shalat di sana. Bahkan para remaja jarang sekali ikut berjamaah di mushalla, hanya para orang tua yang sering ikut shalat berjamaah baik di masjid ataupun di mushalla. Akan tetapi pada hari-hari tertentu misalnya shalat terawih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baik mushalla ataupun masjid terlihat agak ramai. Itu pun dalam waktu yang tidak lama kira-kira sekitar 2 mingguan mereka rajin berbondong-bondong shalat sunnah seperti shalat terawih, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, akan tetapi selanjutnya semakin minim yang berjamaah di mushalla ataupun masjid.

Tabel 4 : 5
Mata Pencapaian Penduduk
Desa Sengon Agung Kec. Urwosari Kab. Pasuruan

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	1.350	43.4 %
2.	Buruh Tani	576	18,5 %
3.	Pemilik Industri	26	0,8 %
4.	Buruh Industri	149	4,8 %

5.	Pedagang	49	1,6 %
6.	Nelayan	-	
7.	Pemilik Peternakan	476	15,3 %
8.	Pegawai (Pemerintahan/ABRI/Swasta/Pensiun)	354	11,3 %
9.	Pemulung	2	0,06 %
10	Jasa	126	4,05 %
Jumlah		3108	100 %

Sumber : Diambil dari data mata pencaharian penduduk Desa Sengon Agung, Bulan April 2010

Dari data tabel tersebut diatas dapat dipahami bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah beraneka ragam, mulai dari buruh tani sampai karyawan. Akan tetapi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ini banyak penduduk atau jiwa yang masih belum bekerja atau belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Hal ini terbukti dengan adanya warga yang belum punya pekerjaan atau pengangguran. Sebagian dari warga yang belum punya pekerjaan adalah para remaja yang hanya mengandalkan lowongan pekerjaan itu datang untuk menjadi buruh di pabrik. Memang di daerah Pasuruan ini banyak didirikan pabrik-pabrik seperti halnya pabrik minuman, sepatu, Karet dan lain sebagainya. Penduduk Pasuruan ini khususnya di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari, penduduknya lebih memilih bekerja menjadi buruh pabrik dari pada bekerja sebagai buruh tani.

Tabel 4 : 6

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
----	--------------------	--------	------------

1.	Buta Aksara dan Angka Latin	14	0,4 %
2.	Tidak Tamat SD	72	2,2 %
3.	Tamat SD	2311	70,3 %
4.	Tamat SLTP	530	16,1 %
5.	Tamat SLTA	289	
6.	Tamat Perguruan Tinggi	40	1,2 %
7.	Remaja Putus Sekolah SD	12	0,4 %
8.	Remaja Putus Sekolah SLTP	9	0,3 %
9.	Remaja Putus Sekolah SLTA	7	0,21 %
10.	Remaja Putus Kuliah	2	0,06 %
Jumlah		3286	100 %

Sumber : Diambil dari data jumlah pendidikan Desa Sengon Agung, Bulan April 2010

Dari data tabel tersebut diatas dapat dipahami bahwa jumlah pendidikan penduduk yang ada di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada umumnya relatif rendah. Ini terlihat dari besarnya penduduk yang hanya sempat mengenyam pendidikan formal tingkat SD. Akan tetapi lambat laun menurut pengamatan hingga saat ini, setiap tahunnya kesadaran itu semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan bertambahnya anak-anak mereka yang melanjutkan kesekolah lanjutan, walaupun harus menempuh perjalanan ke luar daerah dimana mereka bertempat tinggal. Hanya sebagian kecil masyarakat yang rela menjual tanah atau barang yang dimilikinya untuk menyekolahkan anaknya dari pada tidak bisa melanjutkan sekolah.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil pra nikah

Menikahkan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh

remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan Undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil pra nikah dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil pra nikah.

Demikian juga yang terjadi di Desa Sengon Agung. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sengon Agung, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah, dalam hal ini adalah zina.

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan Musyafa' Dahlan (51 tahun) salah satu tokoh agama di Desa Sengon Agung tersebut menyatakan bahwa

“Nikah dininya jelas boleh asal itu tadi, syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga dilangsungkan akad nikah. Karena sudah diatur dalam syarat dan rukun sana dan tidak dibahas disini. Pokoknya syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka berlangsungnya akad nikah sah secara agama. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa? Kasihan nanti akibatnya apa...? agar punya istilahnya orang jawa iku *akon2x sopo* bapak'e (diakui siapa ayahnya), agar dia itu jelas siapa ayahnya, selang seterusnya itu siapa yang wajib memberikan nafaqah baik untuk ibunya maupun anaknya. Anak ini butuh biaya mulai dari bayi seperti butuh biaya...makan dan seterusnya, papan seterusnya hingga sampai dewasa. Biar ada kejelasan siapa ayahnya? Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu nikah dini ataupun bukan. Nikah dini ataupun bukan kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut

pandangan agama. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamilan ini sebelum 6 bulan maka anak ini bernasab kepada orang yang menikahi dan ini berhak menjadi wali. Kalau sudah diatas 6 bulan. maka itu tadi walinya nanti ketika dia itu melakukan pernikahan adalah wali hakim”¹¹⁵.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Desa Dusun Dinoyo Sengon Agung, yakni Imron Rosadi (39 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Jadi gini lho pendapat saya tentang hamil pra nikah itu, saya rasa itu antara 2 insan jangankan itu, ya sudah saya bilang ini tidak lepas dari peran orang tua untuk memperhatikan anak. kalau sudah tahu anaknya *runca-runcu* (main-main) sana-sini itu, *mbok yo’o* (kalau bisa) timbang nanti terjadi *meteng disek* (hamil dulu) gitu, mending saya setuju kalau anak ini dinikahkan. *soale opo* (karena apa) ? *Engkok lek wes meteng disek sing isin yo wong tuo, anak’e* (nanti kalau hamil dulu yang malu ya... orang tua, anaknya) dan banyak kejadian seperti itu. Kalau sudah hamil *mosok kate gak dinikahno* (masa gak dinikahkan)...lah sekarang orang hamil gak tambah cilik (kecil)..kan tambah gedhe (besar). Kalau sekarang gak *dinikahno male oleh omongan sing gak enak gitu teko* (dinikahkan maka dapat pembicaraan yang gak enak gitu dari) masyarakat. Yo termasuk anaknya sendiri, orang tua, saudara-saudaranya itu menanggung rasa malu. Yang saya tahu kebanyakan kalau sudah Ketahuan hamil segera dinikahkan. Untuk menjaga image dan menutupi aib. Maka dari itu agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua. Memang kalau dilihat dari segi negatifnya banyak saya kira mungkin masa remajanya sudah hilang. *Sing mestine pingin* (yang seharusnya ingin) belajar *male ngurusi* (maka mengurus) keluarga”¹¹⁶.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan mantan Kepala Desa Sengon Buluagung, yakni Atim Salim (46 tahun), yang menyatakan bahwa :

“Bahwa itu kembali kepada keluarganya, kalau menurut saya kalau dia mau menanggung resiko ya... sah-sah saja. Seandainya tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas itu tadi, nanti mendapat dampak negatif juga dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Jadi Intinya ya... secepatnya saja dinikahkan. Ini pengalaman selama ini yang saya ketahui seperti itu. Jadi kami kalau istilahnya itu ditanyakan setuju atau tidak setuju, nanti dikembalikan kekeluarga yang bersangkutan. Seandainya saya sabagai tokoh masyarakat istilahnya itu ewoh (sulit) mbak. Kita kadang-kadang

¹¹⁵ Musyafa’ Dahlan, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

¹¹⁶ Imron Rosadi, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

menjelaskan masyarakatnya justru gak terima, dikiranya kita menghalang-halangi. Tapi Paling signifikan menurut saya ya...semua pihak memang harus apa ya... istilahnya kalau memang ingin terjadi pernikahan secara wajar dalam artian tidak dini, tidak karena pergaulan bebas, ini sangat penting juga melibatkan semua pihak, semua komponen, semua masyarakat, pemerintahan, para tokoh agama, orang tua, dan para remaja. Kasus-kasus seperti itu memang dari tahun ke tahun semakin banyak, semakin meningkat. Ya..itu tadi kembali keperan masing-masing, baik itu tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, orang tuanya ataupun anaknya. Kalau saya lihat dan amati trend-trend sekarang itu memang semakin jauh dari kehidupan norma para remajanya, baik laki-laki atau perempuan. Kita ambil contoh dari lingkungan kita sendiri memang kenyataannya semakin lama semakin banyaklah yang mengabaikan norma-norma, baik norma agama maupun norma lingkungan. Secara pribadi ya...karena pergaulan itu kita tidak bisa menyalahkan si remaja saja, tapi banyak komponen, banyak faktor-faktor yang menentukan. Sehingga semakin hari semakin banyak dan semakin menjadi trend-trend”.¹¹⁷

Hasil wawancara dengan Saifullah (48 tahun), selaku Tokoh Agama di Desa Sengon Kembang kuning tersebut berpendapat bahwa:

“Gak apa-apa nikah dari pada zina terus setiap hari. Nikah bukan karena ibadahan, akan tetapi karena di paksa oleh nafsu nikahnya. Para remaja yang masih sekolah tsanawiyah, aliyah, SMK, SMP, dan SMA, tapi sudah hamil dini, jadi ini namanya zina dini ya... kan bukan lagi namanya nikah dini. Ya... karena di paksa nafsu, itu bukan ibadah namanya. Jadi penyimpangan kayak gitu apalagi perkembangan aib itu gak diimbangi perkembangan dari pada diri kita, orang tua kita, lingkungan kita, hanya menelan-nelan tapi gak disaring. Maka timbullah pergaulan-pergaulan yang katanya itu muslim tapi tidak muslim. Pernikahan dini akibat hamil pra nikah Gak apa-apa dan menurut hukum islam itu sah. Menurut ulama mazhab Hanafi kalau sudah hamil itu gak boleh digauli sebelum dia melahirkan. Kalau menurut pendapat lainnya boleh-boleh saja karena sudah suami isteri dan sah-sah saja”¹¹⁸

Merespon terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah, Nasrullah (35 tahun), salah satu Tokoh Penggerak Pemuda di Sengon Kerajan Barat menyatakan bahwa:

“Hamil pra nikah karena adanya pergaulan bebas, pergaulan bebas tadi itu karena minimnya pengetahuan terutama dibidang agama. Akhirnya terjadilah mereka hamil sebelum nikah karena mereka tidak tahu dosanya seberapa. Padahal satu kali melakukan hubungan diluar nikah dosanya itu kalau bertaubat 70 tahun puasa. Siapa yang mau umurnya 70 tahun hanya untuk perpuasa saja. Kalau dia tahu

¹¹⁷ Atim Salim, *Wawancara* (Pasuruan, 20 Maret 2010).

¹¹⁸ Saifullah, *Wawancara* (Pasuruan, 21 Maret 2010).

umumnya seperti itu, dia tidak akan melakukan itu. Akibatnya karena sudah hamil mau tidak mau harus dinikahkan. Apa akibat dari pernikahan dini itu hanya sekedar untuk menutupi aib, padahal aibnya sudah berlalu. Cuma gini yang jadi akibat itu pernikahan dininya apa hamil pra nikahnya. Orang yang sudah hamil kemudian dinikahkan maka nikahnya tidak sah, maka anak itu nanti secara hukum islam bukan anak dari suami yang baru nikah ini, meskipun itu adalah hasilnya dari dia tadi itu. Yang pertama tidak sah, yang kedua dia tidak punya nasab. Nanti ketika anaknya ini perempuan maka ketika dia menikah dia harus menggunakan wali hakim. Pokoknya orang tua yang bertanggung jawab”.¹¹⁹

Sebagaimana penuturan Hariyanto (45 tahun), selaku Ketua RT di sengon Agung Kerajan barat tersebut berpendapat bahwa:

“Hamil disek yo... opo-opo kudu di nikahno, mbo nikah sirri. Terus sek usiae iku maeng memang kurang teko 17 taun gak duwe KTP, otomatis yo.. lapor ning Balai Desa jauk di gawekno KTP cek iso di tuekno umure. Jelase yo...ndek pemerintahan kan wes iso-a, dijalani kan enak terus kudu dinikahkno lek wes hamil. Terus akibatate yo opo iku? Apa boleh buat wes koyok ngono, iku yo kesalahane wong tuo. Makane sak iki dadi wong tua yo berat, sbgai guru yo berat”.

Terjemahan :

“Kalau memang terlanjur hamil dulu mau tidak mau harus dinikahkan, walaupun itu nikah sirri. Terus kalau usianya tadi memang kurang dari 17 tahun gak punya KTP, otomatis ya...lapor ke Balai Desa minta diIbuatkan KTP biar bisa dituakan atau ditambah umurnya. Jelasnya di Pemerintahan kan sudah bisa, dijalankan juga enak bagaimanapun harus dinikahkan kalau terlanjur sudah hamil. Terus akibatnya bagaimana itu? Apa boleh buat sudah terlanjur seperti itu, memang itu kesalahannya orang tua. Makanya sekarang jadi orang tua ya...berat, sebagai guru ya berat”.¹²⁰

Kemudian dari tokoh masyarakat lain Mujiono (42 tahun), selaku Kepala Dusun BuluAgung mengatakan sebagai berikut :

“Ketika ada remaja yang hamil pra nikah otomatis orang tua secepatnya menyegerakan anaknya untuk menikah untuk menutup aib keluarga. Menurut

¹¹⁹ Nasrullah, *Wawancara* (Pasuruan, 22 Maret 2010).

¹²⁰ Hariyanto, *Wawancara* (Pasuruan, 22 Maret 2010).

pandangan saya kalau kita selaku orang laki2x ya... masalah itu jelasnya kurang tanggap. Yang tanggap biasanya tetangga waktu habis akad nikah kadang-kadang dapat dua atau tiga bulan dia itu sudah melahirkan. Lho Kita kan ya...gak tahu kadang-kadang yang tahu putri-putri. Cuma kita itu terkejut : lho masa nikah *winginane sak iki wes tingkepan* (kemarin-kemarin sekarang sudah selamatan tujuh bulanan). Berarti *arek iki meteng disek* (anak ini hamil dulu). Jadi awal tahunya dari situ. Kalau kita nilai dari awal tadi, bahwasannya dari pihak pengawasan orang tua kurang. Akhirnya dia itu sering kerumah gitu ya... terus tahu si anak ini hamil terutama dari ibu. Mumpung gurung rame2x wong tuamu ndang kongkon neng kene (mumpung belum ramai-ramai orang tua kamu secepatnya suruh kesini) jelasnya ada di situ. Akhirnya secara terpaksa si laki-laki bilang pada orang tua suruh minta anak ini (yang hamil). Akhirnya jadi pernikahan secara singkat tadi. Di depan rumah saya yang anak tadi itu gitu persis waktu hari ha pernikahan dia ada di rumah sakit melahirkan ya untung sorenya sudah akad nikah. Malamnya dia sudah gak mau. Ya seperti tadi itu sudah. Hukum pernikahannya itu tidak sah karena si anak ini dalam hubungan seks di luar nikah dulu. Cuma nantinya dilihat anak yang dilahirkan ini laki atau perempuan. Kalau anaknya perempuan jelasnya ini nanti waktu akad nikah walinya itu hakim”.¹²¹

Selain itu dari Abdul Ghofur (39 tahun) selaku Kepala Dusun Sengon Kecepek juga mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya kurang setuju, tapi disisi lain sebab akibat kurangnya pendidikan itu juga. Orang tua kurang mengarahkan dan mengontrol sehingga anaknya bisa masuk hubungan seks diluar nikah, yang akibatnya hamil di luar nikah. Hukum nikahnya sudah sah menurut agama jika tidak diakibatkan hubungan intim diluar nikah, tapi kalau nikahnya diakibatkan hubungan diluar nikah itu tidak sah mbak... Menurut hukum agama kan tidak boleh apalagi hukum pemerintahan karena pergaulan bebas itu tadi. Biasanya yang saya amati alasan orang tua menyegerakan anaknya menikah dini yang disebabkan hamil sebelum nikah, yang pertama menutup aib, yang kedua disamping sudah terlanjur mau tidak mau terpaksa dinikahkan karena sudah bertentangan dengan hukum agama atau hukum pemerintahan mau tidak mau ya ..terpaksa dinikahkan. Untuk solusi satu-satunya biar anaknya (bayi) nanti punya ayah, tapi hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan dampak pada yang bersangkutan”.¹²²

Pendapat lain juga disampaikan oleh Tokoh Penggerak Pemuda Sengon Agung Kerajan Tengah, yakni Qomari bin Tasmian (43 tahun) yang menyatakan bahwa:

¹²¹ Mujiono, *Wawancara* (Pasuruan, 1 april Maret 2010).

¹²² Abdul Ghofur, *Wawancara* (Pasuruan, 1 April 2010).

“Kalau menurut saya pernikahan dini akibat hamil pra nikah itu bermasalah. Bagaimanapun kalau bermasalah ya tetap bermasalah mbak saya kira begitu. Suatu contoh anak saya gak bermasalah daripada nantinya bermasalah lebih baik saya nikahkan gitu. Gini kalau menurut pemerintah maupun agama itu sah. Kalau di gandengkan yang sah dengan yang tidaknya walaupun menurut pemerintah itu tidak sah istilahnya yang gak sah itu ya tidak diakui juga. Sebabnya syarat dan rukunnya gak ada. Sedangkan Yang dibelakang itu sudah gak sah. Kalau yang diatas istilahnya itu syarat dan rukunnya ini yang kita ambil, itu selamanya yang sah. Gini aja misalnya suatu contoh ada si A hamil 7 bulan tapi belum lahir dinikahkan pernikahannya itu sah, tapi yang dalam kandungan itu tidak sah karena masalahnya sudah dihukumi zina. Kecuali ada batas-batas istilahnya dibawah 4 bulan itu sah karena janin itu belum ada ruhnyanya. Karena Allah memberikan ruh itu selama 3 bulan. Makanya gini sekarang itu ya... kalau ada anak hamil istilahnya itu diluar nikah itu sudah biasa tapi anak yang ada dipondok atau mengaji itu luar biasa sekali dan aneh. Kebalikan zaman dulu, sekarang itu kalau ada orang hamil diluar nikah itu gak aneh. Makanya orang tuanya menyegerakan menikah dini yang diakibat hamil pra nikah selain menutup aib disamping itu juga menjaga dari fitnah. Karena fitnah itu perlu dari pada kita menutupi walaupun itu jelek, kelihatannya jelek tapi kita bisa menutupi kejelekan orang lain itu lebih bagus dari pada kita sudah jelek dibicarakan pada orang lain itu fitnah”¹²³

Kemudian wawancara selanjutnya juga dilakukan terhadap Tokoh Penggerak

Pemuda Wanita Sengon Kerajan Tengah Eni Hertiani (40 tahun), menyatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya ya... kurang setuju atau kurang baik ya. Kalau hamil dulu mungkin orang tua kurang memprotek atau melindungi anaknya dari pergaulan-pergaulan yang bebas, mungkin terlalu dibebaskan dengan pergaulan yang tidak diarahkan itu ya...mungkin dengan anak ini boleh, pergaulan yang seperti ini boleh dan kemana-mana boleh. Kita sebagai orang tua boleh membiarkan anak itu kemana-mana tapi masih kita pantau dan kita lihat. Kalau kita sudah tidak menghiraukan dan tidak melihat kemana anak itu pergi akhirnya timbul seperti itu. Menurut saya itu yang kurang baiklah, menurut agama juga kurang bagus. Tapi mau diapakan lagi seperti makan buah si malakama. Tidak dinikahkan nanti resikonya ke yang perempuan, mesti yang rugi itu perempuan, sedangkan yang laki-laki itu mesti enak bebas. Seorang Perempuan seperti gelas, gelas kalau sudah pecah kalau mau ditembel lagi sudah jelek kelihatannya. Mungkin itu bisa utuh tapi sudah tidak bagus lagi. Orang memandang itu sudah tidak kagum lagi. Kalau masih bagus orang kan masih senang, itu perumpamaan seperti itu seorang perempuan. Kalau anak itu sudah terlanjur sudah hamil akibat zina, terus anak itu dinikahkan mungkin untuk menutupi aib salah satunya. Kebanyakan yang mengusahakan untuk menikah itu biasanya dari pihak

¹²³ Qomari bin Tasmian, *Wawancara* (Pasuruan, 2 April 2010).

perempuan. *pertama* untuk menutupi aib, *kedua* biar anak ini mungkin ya... mempunyai bapak gitu. Padahal kan itu masih belum resmi menjadi bapaknya kalau di islam. Nanti kalau anak ini yang lahir perempuan dia tidak bisa menjadi walinya karena kejadiannya itu sebelum pernikahan. Dan yang *ketiga* biar gak ada pembicaraan atau gunjingan ke mana-mana, maka dari itu lebih baik dinikahkan”.¹²⁴

Selain itu disampaikan juga oleh salah satu Mantan Ketua Pengurus PKK Desa

Sengon Kerajan Timur Lilik Amiati (63 tahun), sebagai berikut :

“Ya memang saya gak setuju, alasan saya karena melanggar dari hukum agama dan hukum pemerintahan, apalagi masih usia dini. Itu bukan suatu kedewasaan, itu hanya karena hawa nafsu yang tak terkendali. Jadi ketika masih dalam usia dini kemudian terjadi kehamilan apalagi masih belum kawin. Itu kan karena hawa nafsu birahi saja yang tidak terkendali. Yang jelas kalau masalah setuju dan tidak setujunya kalau memang sudah terjadi kehamilan, ya mau gimana lagi mau tidak mau lebih baik harus dikawinkan. Itu menurut saya kenapa...? Itu tadi alasannya. Yang *pertama*, rasa tanggung jawab antara laki dan perempuan supaya ada. Yang *kedua*, supaya tdk terjadi efek jalan pintas yang negatif seperti bunuh diri, mungkin lari atau digugurkan. Yang jelas dengan adanya rasa tanggung jawab itu tadi berarti anak yang dilahirkan nantinya punya ayah atau status. Kemudian siapa yang mau bertanggung jawab, nanti anak itu kan semakin lama semakin besar. Kalau misalnya gak di kawin sama lakinya, terus akhirnya anak itu lahir makin lama makin besar. Lama kelamaan dia bertanya siapa ayah saya. Apalagi kalau nanti dia berteman otomatis akan diolok-olok oleh temennya, ya...kasihan juga”¹²⁵

Dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat diatas menunjukkan bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon Agung tersebut ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Akan tetapi dari sekian pendapat tokoh masyarakat mayoritas lebih memilih menyegerakan pernikahan untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya. Dari kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah tersebut yang terjadi, karena ada yang memanipulasi atau pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka.

¹²⁴ Eni Hertiani, *Wawancara* (Pasuruan, 3 Mei 2010).

¹²⁵ lilik Amiati, *Wawancara* (Pasuruan, 3 2010).

Pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil pra nikah di masyarakat Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan merupakan suatu problematika dan simalakama karena para remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke jurang maksiat dan masuk ke ruang lingkup lembah perzinahan. Sehingga pelaksanaan pernikahan dini akibat hamil pra nikah tersebut dianggap jalan yang terbaik, untuk menjaga image negatif dari pandangan masyarakat baik kepada keluarga ataupun pihak remaja, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologi).

Seperti yang telah diuraikan dari beberapa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah diatas, maka secara eksplisit dapat di disederhanakan pada tabel sebagai berikut:

No	Nama	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah
1.	Musyafa' Dahlan (Tokoh Agama)	<p>a. Nikah dini boleh dilaksanakan asal sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada, sehingga berlangsungnya akad nikah sah secara agama.</p> <p>b. Hamil pra nikah harus secepatnya dinikahkan demi untuk mendapatkan kejelasan siapa ayahnya.</p> <p>c. Jika pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan, maka anak ini bernasab kepada orang yang menikahi. Sedangkan jika kehamilannya sudah mencapai diatas 6 bulan, maka ketika anak yang dilahirkan inisudah dewasa yang melakukan pernikahan adalah wali hakim.</p>
2.	Imron Rosadi (Kepala Desa)	<p>a. Kalau sudah ketahuan hamil sebelum nikah segera dinikahkan, demi untuk menjaga image dan menutupi aib keluarga.</p> <p>b. Agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua.</p>
3.	Atim Salim (Mantan Kepala	a. Pernikahan dini yang hamil akibat pergaulan bebas sebaiknya segera dinikahkan. Supaya nanti tidak mendapat

	Desa)	dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. b. Secara pribadi kita tidak bisa menyalahkan si remajanya saja, tapi banyak faktor-faktor dan komponen yang mempengaruhi mereka.
4.	Saifullah (Tokoh Agama)	a. Per nikahan dini akibat hamil pra nikah boleh dilaksanakan dan menurut hukum islam itu sah. b. Dari pada zina terus lebih baik dinikahkan. Karena pernikahan mereka ini bukan karena ibadah, akan tetapi di paksa oleh nafsu nikahnya. c. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, kalau sudah hamil itu tidak boleh digauli sebelum dia melahirkan. Sedangkan menurut pendapat lainnya diperbolehkan karena statusnya sudah suami istri dan sah hukumnya.
5.	Nasrullah (Tokoh Penggerak Pemuda)	a. Kalau sudah terlanjur hamil diluar nikah mau tidak mau harus segera dinikahkan. b. Akibat dari pernikahan dini itu hanya sekedar untuk menutup aib. c. Penyebab kehamilan remaja, karena minimnya pengetahuan di bidang agama. d. Akan tetapi orang yang sudah hamil kemudian dinikahkan maka nikahnya tidak sah dan anak yang dilahirkan ini nanti secara hukum bukan anak dari suami yang baru, meskipun itu adalah hasil dari orang yang menghamili. e. Akibat-akibat dari pernikahan dini yang disebabkan hamil pra nikah antara lain: 1. Nikahnya tidak sah, 2. Anak yang dilahirkan tidak mempunyai nasab, 3. Jika anak yang dilahirkan perempuan maka ketika dia menikah menggunakan wali hakim.
6.	Hariyanto (Ketua RT)	a. Kalau sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan walaupun itu nikah sirri. b. Jika usianya memang kurang dari 17 tahun dan tidak punya KTP untuk menikah otomatis lapor ke balai desa untuk dibuatkan KTP agar bisa di tuakan atau ditambah umurnya.

7.	Mujiono (Kepala Dusun)	<p>a. Ke tika ada remaja hamil diluar nikah, orang tua secepatnya menyegerakan anaknya untuk menikah demi menutupi aib keluarga.</p> <p>b. Ka lau anak yang dilahirkan ini perempuan jelasnya ini nanti waktu akad nikah walinya itu hakim.</p>
8.	Abdul Ghofur (Kepala Desa)	<p>a. Nikah yang diakibatkan hubungan di luar nikah itu tidak sah baik menurut hukum agama maupun hukum pemerintahan.</p> <p>b. Biasanya yang saya amati mengenai alasan orang tua menyegerakan anaknya untuk menikah antara lain : 1. Menutup aib, 2. Berhubung sudah terlanjur hamil di luar nikah terpaksa orang tua menyegerakan anaknya untuk menikah karena sudah bertentangan dengan hukum agama maupun hukum pemerintahan, 3. Supaya anak yang dilahirkan nantinya ini punya status atau punya ayah pasca kelahiran.</p> <p>c. Kehamilan remaja di luar nikah, karena orang tua yang kurang bisa mengontrol dan mengarahkan.</p>
9	Qomari Bin Tasmian (Tokoh Penggerak Pemuda)	<p>a. Pernikahan dini akibat hamil pra nikah itu tidak sah baik menurut pemerintahan maupun agama, sebab syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.</p> <p>b. Orang tua menyegerakan anaknya menikah dini akibat hamil pra nikah selain untuk menutup aib, disamping itu juga untuk menjaga dari fitnah.</p>
10.	Eni Hertiani (Tokoh Penggerak Pemuda wanita)	<p>a. Jelasnya pernikahan dini akibat hamil pra nikah kurang setuju dan kurang baik menurut agama. Tapi mau diapakan lagi jika tidak dinikahkan nanti resikonya keperempuan dan yang rugi juga perempuan.</p> <p>b. Kalau sudah terlanjur hamil akibat zina segera dinikahkan mungkin dengan tujuan : 1. Menutupi aib keluarga, 2. Biar anak yang lahir ini punya status atau ayah, 3. Jika anak yang lahir ini perempuan maka ketika akad nikah walinya hakim, 4. Supaya tidak ada fitnah dan pembicaraan kemana-mana, maka lebih baik dinikahkan.</p> <p>c. Kehamilan remaja pra nikah karena orang tua yang kurang bisa memprotek dan melindungi anaknya dari pergaulan bebas.</p>
11.	Lilik Amiati (Mantan Ketua PKK)	<p>a. Kurang setuju, karena sudah melanggar hukum agama dan hukum pemerintahan, apalagi masih usia dini. Itu bukan suatu kedewasaan, tapi hanya hawa nafsu yang tak</p>

		<p>terkendali.</p> <p>b. Ketika masih dalam usia dini kemudian terjadi kehamilan apalagi masih belum kawin yang jelas setuju dan tidak setujunya lebih baik harus dikawinkan. Ada beberapa alasan antara lain : 1. Rasa tanggung jawab antara laki dan perempuan supaya ada, 2. Supaya tidak terjadi efek jalan pintas yang negatif seperti, bunuh diri atau aborsi, 3. Supaya anak yang dilahirkan ini punya status atau ayah.</p>
--	--	---

3. Bagaimana Dampak Sosiologis Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah?

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan Musyafa' Dahlan (51 tahun) salah satu tokoh agama di Desa Sengon Agung tersebut menyatakan bahwa :

“Masyarakat ini penilaiannya adalah walaupun tidak tertulis itu sangat melekat sekali, tidak akan pernah bisa hilang. Masalahnya penilaiannya di masyarakat tidak tertulis. Akhirnya dampak sosialnya, baik ibu yang hamil pra nikah tadi dan anak yang akan dilahirkan nanti, ketika anak yang dilahirkan nanti ini sudah menginjak remaja itu akan menjadi ketidak seimbangan atau ke tidak normalan baik ibu ataupun anaknya didalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya : Dia diomong-omongin masyarakat dan dikucilkan teman-teman: *arek iku bien ngene-ngene* (anak itu dulunya yang gak-gak). Anak itu suatu saat akan tahu juga bahwa dia itu hasil dari perbuatan zina. Dari tetangga bisa, atau dari siapapun bisa walaupun ditutup-tutupin. Serapat apapun bangkai itu tertutupi akan tercium juga. Serapat apapun bangkai itu diusahakan tertutupi pada titik tertentu akan keluar bau sesungguhnya. Bisa jadi karena keduanya tidak ada kesiapan maka terjadilah perceraian. Kalau dia normal dianya ya...malu, kadang-kadang juga tidak, *di reken acuh aja* (dianggap angin berlalu saja). Anjing menggonggong kira-kira berlalu adakan kayak gitu, berarti gak normal dia, kalau normal pastinya dia malu”.¹²⁶

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Desa Dusun Dinoyo Sengon Agung,

yakni Imron Rosadi (39 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Selama ini saya melihat pengalaman warga kita sendiri, anak-anak gak ada beban dan biasa-biasa saja. Saya heran padahal nikahnya mereka hamil duluan mestinya mereka sama masyarakat *yo rodok isin-isin titik ta yo opo?* (ya seharusnya agak-malu-malu sedikit gitu ta atau gimana? tapi *arek'e biasa wae* (anaknya biasa saja).

¹²⁶ Musyafa' Dahlan, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

Masalah orang tua jelas malunya melihat kejadian yang menimpa anaknya. Selama ini saya mantau khusus daerah-daerah kita sendiri. Dari orang tua yang mana anaknya menikah karena hamil dulu, selama ini anaknya cenderung rasa bergaul gak sebebas dulu lagi dan interaksinya kepada masyarakat agak minder sedikit, baik dari pihak anaknya atau orang tuanya. Dari masyarakatnya bilang : *duwe anak meteng disek yo opo anak'e* (punya anak hamil dulu gimana anaknya), tapi masyarakatnya gak mau ngomong langsung gitu. Pokoknya anaknya jarang sekali kumpul-kumpul *rodo-rodo* berkurang. Memang harus tetap ada partisipasi orang tua dan saya selaku kepala desa Cuma mengarahkan dan memberikan masukan kpd orang tua : tolong anaknya didampingi dan diberi dukungan”.¹²⁷
Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan mantan Kepala Desa Sengon

Buluagung, yakni Atim Salim (46 tahun), yang menyatakan bahwa :

“Kalau saya amati ini semuanya sudah dianggap seperti biasa. Jadi trend seperti itu mereka tidak merasa bersalah dan hidupnya di masyarakat merasa normal-normal saja, orang tuanya juga begitu. Memang untuk generasi saya dulu kalau terjadi seperti itu orang tua malu, yang bersangkutan itu dianggap asing. Tapi untuk trend saat ini dianggap normal dan merasa tidak terkucil”¹²⁸.

Hasil wawancara dengan Saifullah (48 tahun), selaku Tokoh Agama di Desa Sengon Kembang kuning tersebut berpendapat bahwa :

“Pasti ada dampak sosial seperti trauma, minder pokoknya wes jarang kumpul *karo* (sama)masyarakat, makanya orang tua bersikap pencerahan itu, contohnya secara sosial dia dipindahkan lingkungan baru dan jauh dari itu. Kadang masyarakat ngomong : Jangan mendekat sama anak itu dulunya pernah yang tidak-tidak, jangan gitulah manusia, siapa juga yg mau zina ya ... gak mau kan, itu semua karena hawa nafsu yang luar biasa, taqwanya luluh dan hilang, gelaplah hati itu. Karena auratnya sudah hilang makanya hatinya itu gelap, kemudian syaitan muncul. Kalau nikah dini itu umum-umumnya para remaja bukan untuk ibadah tapi untuk dirinya dan nafsunya.”¹²⁹

Merespon terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah, Nasrullah (35 tahun), salah satu Tokoh Penggerak Pemuda di Sengon Kerajan Barat menyatakan bahwa:

¹²⁷ Imron Rosadi, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

¹²⁸ Atim Salim, *Wawancara* (Pasuruan, 20 Maret 2010).

¹²⁹ Saifullah, *Wawancara* (Pasuruan, 21 Maret 2010).

“Yang *pertama*, dampak sosialnya saya yakin tidak akan ada kebahagiaan, kenapa... karena sudah berangkat dari jalan yang salah. Padahal kunci kebahagiaan harus dimulai dari jalan yang benar. Yang *kedua*, keharmonisan rumah tangga juga sangat terganggu suatu saat ketika terjadi pertengkaran, maka akan diungkit-ungkit masalah ini, apalagi yang menikahi itu bukan yang menghamili. Koen iku bien tak rabi wes njembluk ndisek untung koen iku wes tak rabi koen gak tak rabi yo bambong ndek dalam (kamu dulu itu aku nikah sudah hamil duluan untung kamu itu aku nikah, kalau gak aku nikah ya... gimana nasibmu). Itu akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Yang *ketiga*, kejiwaan anak itu akan terganggu atau ketika dia dewasa, dia akan di bicarakan oleh tetangganya. Yang *keempat*, mungkin dengan adanya pernikahan dini itu tadi banyak yang tidak harmonis nantinya akan terjadi perceraian. Karena kurang adanya kesiapan diantara kedua belah pihak, bahkan bukan hanya pihak suami dan isteri, mungkin dua keluarga. Karena pernikahan adalah bukan menikahkan dua orang tapi menikahkan dua keluarga. Dua orang ini harus cocok dan kedua-dua keluarga harus cocok terjadilah pernikahan. Yang seperti itu akan membuahkan kesejahteraan. Orang sekarang itu sudah hilang rasa malunya, padahal mereka masih punya kemaluan, tapi rasa malunya sudah mulai hilang. Itulah yang dikatakan oleh Rasul. Janganlah hilang pertama dari rasa malu. Kalau perasaan malu ini hilang dia akan cuek menghadapi seperti itu, bahkan dampak anak pun dikatain oleh orang-orang dia sudah biasa. Dari mana hilangnya rasa malu itu tadi, karena sudah mulai dari budaya dari atas, artis dan lain sebagainya yang mencontohkan seperti itu dan ganti-ganti pasangan sudah biasa. Akhirnya dikalangan artis jadi trend tapi tidak bisa dijadikan trend dikalangan kelas bawah, itu akan merusak segala-galanya”¹³⁰

Sebagaimana penuturan Hariyanto (45 tahun), selaku Ketua RT di Sengon Agung

Kerajan barat tersebut berpendapat bahwa:

“Yo isin lek ndelok koyok lingkungan daerah santri. Koyok anak’e tonggone dewe maleh akeh wong ngomong, maleh arek’ canggung. Gak ro anune moro meteng, moro duwe anak. Spontan wong kan sing neng lanang : yo opo wong tuone ngono iku kurang kontrol ta neng anak’e. Tapi lek iku maeng yo... bender pacaran gak keterlaluhan moro ditakokno , mbik terbuka pisan antara wong tua mbik anak yo anak”.

Terjemahan :

“Aslinya ya... malu kalau lihat lingkungan daerah yang seperti itu. Seperti anak tetangga kita sendiri tambah banyak diomongin orang, anaknya tambah malu. Gak tahu hamilnya kapan tahu-tahunya sudah punya anak. Spontan dari orang orang

¹³⁰ Nasrullah, *Wawancara* (Pasuruan, 22 Maret 2010).

laki-laki : gimana orang tuanya itu apa kurang kontrol ke anaknya. Tapi kalau itu tadi ya...pacaran tapi gak terlaluan kemudian di minta, dan terbuka juga antara orang tua sama anak kalau gitu ya... enak".¹³¹

Kemudian dari tokoh masyarakat lain Mujiono (42 tahun), selaku Kepala Dusun Bulu Agung mengatakan sebagai berikut :

"Yang saya tahu dikampung saya dalam kegiatan sosial dia biasanya berusaha terlalu mendekat sendiri kepada warga istilahnya itu adaptasi kepada lingkungan biar di akui sebagai warga setempat. Tapi dari masyarakat sendiri gak ada respon biar dia disitu mendekat yang penting dia itu caranya baik pihaknya gitu . Masalahnya apa yang ini belum cukup umur istilahnya rayuan itu tadi. Dianya itu berusaha mendekat ke lingkungan setempat bukan lingkungannya yang mendekat ke dia. Masyarakat sendiri ya gak tahukan dan tidak ditanggapin dan dijauhi biar orang ini cepat keluar dari situ. Dan ada juga yang masyarakatnya biasa-biasa aja...pokoknya tergantung pribadi masing-masing masyarakatnya".¹³²

"Selain itu dari Abdul Ghofur (39 tahun) selaku Kepala Dusun Sengon Kecepek juga mengungkapkan bahwa:

"Kalau dari pandangan umum bisa merendahkan tapi kalau masalah sosial mungkin tidak ada bedanya, misalnya saja dia dilibatkan dalam kegiatan dimasyarakat karena sama-sama keluarga atau masyarakat. Cuma pandangan lain ya... itu dari pelakunya sendiri merasa khawatir tidak dilibatkan dalam masalah sosial. Masalah komunikasinya pelaku dengan masyarakatnya agak renggang gitu, artinya pelakunya merasa bersalah otomatis kelingkungan ya...kurang pendekatan bagi yang bersangkutan. Sebenarnya kalau lingkungannya gak kayak gitu kita kan bisa nampung sama-sama masyarakat atau sama-sama warga itu. Masyarakatnya biasa-biasa saja sama dia, dari pelakunya sendiri merasa kayak gitu".¹³³

"Pendapat lain juga disampaikan oleh Tokoh Penggerak Pemuda Sengon Agung Kerajan Tengah, yakni Qomari bin Tasmian (43 tahun) yang menyatakan bahwa:

"Khusus pelakunya dia nikah dan mengapa bisa terjadi sekarang itu. Kalau saya melihat dari segi lingkungan dan pengawasan. Kalau lingkungannya itu tidak berpengaruh terlalu, kemungkinan yaitu kembali ke dianya sendiri. Yang saya tahu pelakunya menjauh dari kegiatan yang lain dan tidak menghiraukan apa yang

¹³¹ Hariyanto, *Wawancara* (Pasuruan, 22 Maret 2010).

¹³² Mujiono, *Wawancara*. (Pasuruan, 1 April 2010).

¹³³ Abdul Ghofur, *Wawancara* (Pasuruan, 1 April 2010).

dibicarakan terutama pada orang tua tidak menghiraukan dan dia menjauh dalam masalah kegiatan baik. Istilahnya Benar orang itu bisa mengaji, benar orang itu bisa gini tapi dianya tidak mau ikut dalam segi itu. Dianya itu gawe *karepe dewe* (buat semaunya sendiri). Kalau masalah itu tergantung orangnya sendiri. Kalau dari masyarakat seolah-olah ada yang mengolok, seakan-akan ada yang kasihan gitu, itu semua tergantung orang yang menilai sekarang itu. Kalau kita menilai orang itu baik walaupun itu orang jelek, kita menilai orang baik itu masih untung. Kalau masyarakat desa disini itu biasa saja dan pelakunya gak terlalu dipojokkan, gak terlalu dijunjung pokoknya biasa saja. Selama ini ya...kalau enam bulan pelakunya masih trauma gak mau kesana-kesini. Tapi kalau sudah satu tahun itu kembali pulih lagi. Asal dianya itu mau mendatangkan diri kepada masyarakat. Walaupun satu tahun, dua tahun kalau dianya masih trauma itu bukan masyarakat yang kita nilai tapi pelakunya, makanya di Alqur'an jelasnya : "*Allah tidak akan merubah nasib seseorang itu kecuali orang itu yang mau merubahnya*".¹³⁴

Kemudian wawancara selanjutnya juga dilakukan terhadap Tokoh Penggerak Pemuda Wanita Sengon Kerajan Tengah Eni Hertiani (40 tahun), menyatakan bahwa:

"Dampaknya itu yang jelas anaknya menanggung beban mental, bertemu orang malu dan juga menutup diri. Tapi biasanya di masyarakat desa kalau sudah bergabung itu juga dilibatkan asalkan anaknya itu mau. Tapi kebanyakan anaknya itu menutup diri atau si pelaku itu menghindari dari masyarakat. Tapi menurut saya tidak ada kata malu selama kita masih bertekad untuk bertaubat dan ditutupi dengan perbuatan yang baik. Masyarakat pun juga akan hilang anggapannya ya...mungkin waktu kejadian itu mungkin orang ngomong-ngomong, tapi kalau sudah kita tutup dengan perbuatan yang baik oh...sudah taubat anak ini dan tidak akan diomong-omong kan lagi itu menurut saya. Tapi kebanyakan itu anaknya itu menutup diri atau menarik diri gitu kan ya..., karena apa ya... beban mental dan merasa berdosa tadi".¹³⁵

Selain itu disampaikan juga oleh salah satu Mantan Ketua Pengurus PKK Desa Sengon Kerajan Timur Lilik Amiati (63 tahun), sebagai berikut :

"Sekarang ini, kalau saya lihat kadang walaupun hamil pelakunya sama masyarakatnya gak malu gitu. Pernah saya lihat anaknya biasa-biasa saja. Itu semua tergantung lingkungannya. Tapi kalau saya lihat khususnya didaerah kita sendiri ini sepertinya biasa-biasa saja. Kalau saya tahu hal itu pernah terjadi memang dia berusaha memasyarakat. Kemudian masyarakat sendiri juga merubahnya walaupun tidak terhapus, katakanlah aibnya tidak terhapus tapi

¹³⁴ Qomari bin Tasmian, *Wawancara* (Pasuruan, 2 April 2010).

¹³⁵ Eni Hertiani, *Wawancara* (Pasuruan, 3 Mei 2010).

masyarakatnya mau menerima, ya... mungkin masyarakat kita ini lebih besar sosialnya. Jadi orang yang pernah aib tadi itu agar lebih netral. Tapi ya.. catatan untuk si A ini pernah aib sampai hamil, catatan itu ada di masyarakat. Tapi nggak pernah dikucilkan gitu. Makanya yang saya lihat walaupun tidak hanya satu kali, dua kali atau tiga kali kemungkinan diulang-ulang. Kalau saya lihat menutupnya 100 % ya nggak, tp sedikit agak merasa dirinya lain dari pada yang lain. Kalau menutup diri ya...nggak, si pelaku masih mau bergaul dengan orang lain, baik itu dalam bentuk organisasi PKK, maupun dalam organisasi keagamaan seperti dia yang mau untuk bergaul artinya untuk menghilangkan atau menutupi aibnya. Masyarakat mau terbuka atau tidaknya tergantung dari anaknya, sehingga masyarakat mau menerima”.¹³⁶

Berlandaskan dari beberapa paparan data para informan diatas terhadap dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah menunjukkan bahwa remaja itu mengalami gangguan penyesuaian atau ketidak seimbangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Akibat terperangkap dalam kehidupan yang menyesatkan dalam sekup seks bebas yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan, sehingga remaja itu akan mengalami Gangguan penyesuaian diri dalam kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian dari data emik tersebut mengenai dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah dapat disederhanakan pada tabel di bawah ini:

No	Nama	Dampak Sosiologis Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	
		Aspek sosial	Aspek Psikologi
1.	Musyafa' Dahlan (Tokoh Agama)	<p>Dari Pihak Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian masyarakat tidak akan pernah hilang, walaupun tidak tertulis. 2. Si Remaja yang hamil di luar nikah akan di cemooh dan di kucilkan dari masyarakat. <p>Dari Pihak Remaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan terjadi ketidak seimbangan atau ketidak normalan baik ibu yang yang 	

¹³⁶ Lilik Heriani, *Wawancara* (Pasuruan, 3 2010).

		<p>hamil pra nikah maupun anak yang akan dilahirkan nantinya di dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>2. Akan terjadi perceraian, karena kurang adanya persiapan dari kedua belah pihak.</p>	
2.	Imron Rosadi (Kepala Desa)	<p>Dari Pihak Masyarakat: Si Remaja yang hamil di luar nikah akan banyak dibicarakan negatif oleh masyarakat walaupun tidak dibicarakan secara langsung.</p>	Remaja yang hamil di luar nikah nikah merasa tertekan, minder dan sikapnya tidak sebebas dulu lagi dalam interaksi dengan masyarakat.
3.	Atim Salim (Mantan Kepala Desa)	<p>Dari Pihak Remaja: Tidak adanya kesadaran dan perasaan bersalah dengan perbuatan yang dilakukan. Dan hidupnya di masyarakat merasa normal-normal saja.</p>	
4.	Saifullah (Tokoh Masyarakat)	<p>Dari Pihak Masyarakat: 1. Si Remaja yang hamil di luar nikah akan dibicarakan dan dicemooh oleh masyarakat. 2. Secara sosial remaja tersebut akan dipindahkan ke lingkungan baru dan dijauhkan dari pembicaraan masyarakat yang negatif.</p>	Remaja yang hamil pra nikah merasa minder dan trauma jika berkumpul dengan masyarakat.
5.	Nasrullah (Tokoh Penggerak Pemuda)	<p>Dari Pihak Remaja: 1. idak akan mendapat kebahagiaan, karena berangkat dari jalan yang salah. 2. eharmonisan rumah tangga akan terganggu ketika terjadi pertengkaran. 3. kan terjadi perceraian akibat kurangnya kesiapan diantara kedua belah pihak. 4. idak ada perasaan malu dan bersalah dalam diri remaja yang hamil pra nikah tersebut.</p>	Remaja yang hamil pra nikah tersebut akan selalu dibayang-bayangin dengan perasaan bersalah sepanjang hidupnya dan kejiwaan anaknya akan terganggu ketika sudah dewasa.
6.	Hariyanto (Ketua RT)	<p>Dari Pihak Masyarakat: Si remaja tersebut banyak dibicarakan negatif oleh masyarakat. Dari Pihak Remaja: Cenderung tertutup dan merasa malu berhadapan dengan masyarakat.</p>	
7.	Mujiono	<p>Dari Pihak Masyarakat:</p>	

	(Kepala Dusun)	<p>1. Tidak ada respon dan tanggapan dari masyarakat kepada remaja yang hamil di luar nikah tersebut.</p> <p>2. Ada juga masyarakat yang dengan lapang dada mau terbuka dan menerima remaja tersebut.</p> <p>Dari Pihak Remaja: Remaja yang hamil pra nikah masih ada usaha untuk beradaptasi dengan masyarakat walaupun image si remaja tersebut sudah jelek dari pandangan masyarakat.</p>	
8.	Abdul Ghofur (Kepala Dusun)	<p>Dari Pihak Masyarakat:</p> <p>1. Secara umum merendahkan dan mengucilkan para remaja yang hamil di luar nikah, akan tetapi dalam masalah kegiatan sosial remaja tersebut tetap dilibatkan dan tidak ada bedanya dengan remaja lain.</p> <p>2. Ada juga masyarakat yang bersikap biasa-biasa saja sama si pelaku dan bisa menampung sama-sama, karena remaja tersebut sama-sama warga dan masyarakat.</p> <p>Dari Pihak Remaja: Komunikasi remaja dengan masyarakat agak renggang dan kurang ada pendekatan ke lingkungan.</p>	Remaja yang hamil pra nikah ada perasaan bersalah, minder dan khawatir tidak dilibatkan dalam masalah kegiatan sosial.
9.	Qomari bin Tasmian (Tokoh Penggerak Pemuda)	<p>Dari Pihak Masyarakat:</p> <p>1. Seolah-olah ada yang mengolok dan ada juga yang kasihan. Itu semua tergantung dari penilaian masyarakat.</p> <p>2. Sikap masyarakat mau menerima dan biasa saja terhadap remaja yang hamil di luar nikah dan tidak terlalu dipojokkan.</p> <p>Dari Pihak Remaja: Si pelaku sendiri menjauh dari kegiatan masyarakat</p>	Remaja yang hamil pra nikah, masih merasa trauma dalam waktu 6 bulan. Akan tetapi setelah mendapat satu tahun remaja tersebut merasa normal dan pulih kembali. Sehingga dia mendatangi sendiri kepada masyarakat.
10.	Eni Hertiani	<p>Dari Pihak Masyarakat: Dengan lapang dada masyarakat mau menerima remaja yang hamil di luar nikah tersebut, asalkan dia mau berusaha dan beradaptasi dengan masyarakat.</p> <p>Dari Pihak Remaja:</p>	Remaja yang hamil di luar nikah tersebut menanggung beban mental, malu dan menutup diri dengan masyarakat.

		Remaja tersebut menutup diri dan berusaha menghindari dari kegiatan masyarakat.	
11.	Lilik Amiati (Mantan Ketua Pkk)	<p>Dari Pihak Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mau menerima dan terbuka dengan si remaja yang hamil pra nikah tersebut, asalkan dia berusaha untuk memasyarakat, walaupun aibnya tidak akan pernah terhapus. 2. Masyarakat tidak pernah mengucilkan, karena masyarakat Desa Sengon lebih besar sosialnya. Tapi namanya aib itu tidak akan pernah terhapus oleh masyarakat dan akan menjadi catatan meskipun tidak tertulis. <p>Dari Pihak Remaja:</p> <p>Si remaja yang hamil pra nikah tersebut bersikap biasa-biasa saja dan tidak merasa malu. Itu semua tergantung lingkungannya.</p>	

BAB V

ANALISIS DATA

1. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap pernikahan Dini akibat Hamil pra nikah

Pernikahan usia muda atau yang lebih sering disebut dengan pernikahan dini adalah realita yang setidaknya dipicu oleh dua faktor dan membaginya dalam dua golongan. Faktor penyebab menikah muda ada dua golongan yaitu pertama dilatar belakangi oleh kesadaran moral yang sangat tinggi terhadap agama untuk memelihara dari perbuatan hina dan yang kedua karena keterpaksaan. Pemicu terbesarnya dalam hal ini adalah hamil di luar nikah.

Menikah di usia remaja merupakan sebuah fenomena masyarakat yang tentu saja memancing pro kontra. Ada yang sinis, khawatir dan adapula yang mendukung. Jika mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 usia boleh menikah bagi pria adalah 19 tahun dan usia 16 tahun bagi wanita.¹³⁷ Dengan adanya Undang-undang perkawinan akan ada batasan usia, pernikahan di usia muda dapat dilakukan bila usia seseorang sudah sesuai Undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya yang melakukan pernikahan khususnya di daerah-daerah pedesaan, mereka menikah di usia yang sangat dini yaitu yang berkisar antara usia 12-15 tahun dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi, dalam

¹³⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 5.

kacamata Undang-undang Perkawinan, bisa disimpulkan bahwa yang disebut pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi pria, dan dibawah 16 tahun bagi wanita.

Meskipun sudah jelas terdapat pasal pasal dan undang – undang yang membahas tentang batasan usia pada pria atau wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetap saja, masih ada pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang sudah ditentukan oleh Undang – undang perkawinan.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fikih klasik (kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang Undang-undang Perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya perkawinan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat.

Fenomena pernikahan dini di usia anak-anak tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja melakukan hubungan seks pra nikah sering berujung pada pernikahan dini salah satunya yang di akibatkan hamil sebelum nikah katakanlah zina dini, serta kultur masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan

sebagai warga kelas ke-2. Terkadang orang tua ingin mempercepat pernikahan dini dengan berbagai Alasan ekonomi, sosial, anggapan pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.

Di tengah kontroversi hukum di Indonesia mengenai batas minimum usia perkawinan, perkawinan di usia juga terjadi karena tradisi di suatu komunitas dan penafsiran agama yang salah. Korban pernikahan dini lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting lagi bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan di usia dini di Desa Sengon Agung di dahului dengan terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia dini tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya.

Mengingat remaja yang menikah di usia dini yang diakibatkan hamil pra nikah tersebut di atas, problema masyarakat di Desa Sengon Agung dewasa ini telah menghebohkan warga masyarakat setempat. Anak-anak remaja yang melakukan hubungan yang sudah jelas berzina, padahal dampak psikologis dan biologis yang akan terjadi kehamilan kemungkinan besar remaja akan melakukan aborsi. Akan tetapi orang tua di Desa sengon Agung lebih memilih menikahkan anaknya untuk menutupi aib dan

menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran dari pada memilh melakukan aborsi. Karena aborsi di sisi lain merupakan perbuatan berdosa dan juga akan berdampak negatif pada kesehatan. Mungkin aborsi di Amerika Serikat, telah disetujui dan diresmikan oleh pemerintah, namun untuk Negara berkembang, seperti Indonesia, aborsi tidak diakui secara resmi. Tindakan aborsi dianggap melanggar nilai-nilai agama dan norma sosial masyarakat, karena aborsi berarti melakukan pembunuhan terhadap calon-calon manusia.¹³⁸ Kehamilan pada usia remaja berpengaruh terhadap aspek fisik, emosional dan sosial. Selain itu juga mempunyai resiko, baik terhadap ibu maupun bayinya. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kahamilan pra nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dari beberapa pernyataan Tokoh Masyarakat di Desa Sengon Agung tersebut, mayoritas berpendapat bahwa pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah di Desa Sengon Agung sebenarnya banyak yang kurang setuju. Akan tetapi seandainya tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas itu tadi, nantinya akan mendapat dampak negatif juga dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu nikah dini ataupun bukan. Nikah dini ataupun bukan, kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua.

¹³⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 92.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pernikahan dini akibat hamil pra nikah, ditemukan beberapa varian dalam corak pemikirannya. Sehingga secara spesifik dapat mengidentifikasi ke dalam 2 corak pandangan tokoh masyarakat, yaitu: pandangan pada aspek hukum dan pandangan pada aspek sosial.

a. Pandangan Pada Aspek Hukum

Melihat dari beberapa corak pandangan tokoh masyarakat memiliki alasan-alasan yang berbeda-beda. Pandangan pada aspek hukum yaitu pandangan yang tetap mengacu pada hukum agama maupun hukum pemerintahan. Pada tipe pandangan hukum agama ini, hukum selalu berpijak pada aturan-aturan normatif yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-hadis. Sedangkan pada tipe hukum Pemerintahan mengacu pada aturan Undang-undang dan KHI.

Pandangan pada aspek hukum ini dipaparkan oleh Bapak Musyafa' Dahlan selaku Tokoh Agama, dimana pernikahan dini akibat hamil pra nikah boleh dilaksanakan, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Sehingga berlangsungnya akad nikah tersebut sah secara agama.¹³⁹

Menurut mayoritas ulama pernikahan dini hukumnya adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu shighat (ijab qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Ulama yang mensahkan pernikahan dini karena didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*kufu*) bagi si

¹³⁹ Musyafa' Dahlan, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

wanita. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini karena dilihat dari usia baligh dan *Rusyd* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta, dikhawatirkan membawa madharat mengingat begitu beratnya beban tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan.¹⁴⁰

Adapun seorang gadis, tidak boleh dinikahkan kecuali seizin dirinya dan juga orang tuanya. Sedangkan wanita yang masih di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorang pun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (dharurat) maupun tidak, sehingga ia (sang anak) mencapai baligh. Karena, jika putrinya sudah mencapai baligh, maka ia boleh menikahi siapa saja yang dikehendaki, tanpa harus meminta izin orang tuanya. Posisi orang tua pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahnya kecuali dengan izinnya.¹⁴¹

Sesuai dengan usia pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Ketentuan usia menikah diatur di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengizinkan perkawinan yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi pihak pria dan bagi pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi

¹⁴⁰ Ahmad Izzudin, “ Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia,” *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 4-5.

¹⁴¹ Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Lengkap* (Beirut: Al-jami’ fi Fiqhi An-Nisa’, 2009),402.

ke pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam kasus seorang wanita telah berbuat pelanggaran susila, dan ia hamil dari perbuatannya itu, kemudian ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka jumhur *fuqaha* pun berpendapat boleh dan sah.¹⁴²

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat bapak Saifullah selaku Tokoh Agama, yang membolehkan pernikahan wanita hamil dan menurut hukum Islam Itu sah. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi, kalau sudah hamil itu tidak boleh digauli sebelum dia melahirkan. Sedangkan menurut pendapat lainnya diperbolehkan karena statusnya sudah suami isteri dan sah hukumnya.¹⁴³

Seorang wanita yang hamil di luar nikah dan wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, terdapat *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dikalangan mazhab dan ulama Islam. Mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memandang pernikahan tersebut boleh dilakukan, tetapi mereka (suami isteri tersebut) tidak boleh melakukan hubungan khas suami isteri, sampai lahirnya bayi yang dikandung. Adapun Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal serta Abu Yusuf dan Zufar (Keduanya adalah pemuka-pemuka mazhab Hanafi) berpendapat bahwa tidak boleh atau tegasnya tidak sah akad nikah tersebut dilakukan.¹⁴⁴

Sedangkan kawin hamil dalam KHI terdapat Bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

¹⁴² Nasaruddin Latif, *Setumpuk Persoalan Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual* (Jakarta: Abila Publisher, 2004).106.

¹⁴³ Saifullah, *Wawancara* (Pasuruan, 21 Maret 2010).

¹⁴⁴ Nasaruddin Latif, *Setumpuk Persoalan Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksua*, 106.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi di Desa Sengon Agung, mengenai wanita yang hamil di luar nikah mayoritas yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamili. Meski pada dasarnya masyarakat tidak tahu banyak hukum, akan tetapi tindakan masyarakat untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan tersebut lebih tepat. Karena masyarakat dan pihak orang tua lebih banyak mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya, dari pada membiarkan remaja yang hamil terlantar dan tidak mempunyai suami dalam kehidupannya. Dengan menikahkan kedua belah pihak remaja tersebut, maka akan ada rasa tanggung jawab dari keduanya.

Padahal jika melihat corak kehidupan masyarakat di Kabupaten pasuruan terkenal dengan masyarakat yang agamis. Akan tetapi masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti kasus remaja yang hamil pra nikah. Di Desa Sengon sendiri meskipun masyarakatnya kental dengan *religi*-nya, Akan tetapi remajanya

kurang begitu minat dengan pendidikan agama. Pada zaman sekarang, banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang menurut remaja pada umumnya menjadi *trend* dan *modern* dalam hidupnya.

Sedangkan terkait dengan masalah nasab yang dipaparkan oleh Bapak Musafa' Dahlan, jika pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan, maka anak ini akan bernasab kepada orang yang menikahi. Berbeda lagi ketika kehamilannya sudah mencapai diatas 6 bulan, maka bayi yang dilahirkan ini jika sudah dewasa yang menikahkan adalah wali hakim.¹⁴⁵

Dalam pandangan Bapak Nasrullah selaku Tokoh Penggerak Pemuda sejalan dengan pandangan kedua Tokoh diatas. Akan tetapi Bapak Nasrullah penekanannya sama dengan Bapak Musyafa' Dahlan yang mengkaji tentang nasab anak dari hasil hubungan diluar nikah. Jika anak yang dilahirkan ini perempuan, maka pernikahannya menggunakan wali hakim.¹⁴⁶

Menyangkut anak nasab, bilamana anak itu lahir kurang dari 6 (enam) bulan terhitung dari hari pernikahannya, maka nasab anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan pria yang menikahi ibunya, meskipun pria tersebut adalah "ayah hayati" dari anak tersebut. Pada dasarnya nasab anak zina dihubungkan dengan ibunya. Maka anak itu tidak dinasabkan kepada si ayah, walaupun si ayah mengatakan bahwa anak itu

¹⁴⁵ Musyafa' Dahlan, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

¹⁴⁶ Nasrullah, *Wawancara* (Pasuruan, 22 Maret 2010).

adalah anaknya. Karena, sebagaimana yang telah kita sebutkan, anak tersebut lahir dari hasil perbuatan zina.¹⁴⁷

Sedangkan jika anak yang dilahirkan ini perempuan maka yang menikahkan ketika dia sudah dewasa adalah wali hakim. Pada dasarnya Anak tersebut dari aspek hukum tidak punya nasab dengan ayahnya, akan tetapi akan bernasab kepada ibunya saja. Karena hubungan ayah biologis dengan anaknya terputus akibat dari hasil hubungan diluar nikah dengan ibunya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 BAB VIII pasal 43 tentang Kedudukan Anak bahwa:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
2. Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴⁸

Sedangkan dalam KHI pasal 100 juga disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴⁹ Dari penyebutan Undang-undang dan KHI tersebut, jelas mempunyai substansi yang sama dalam hukumnya.

Anak yang lahir diluar nikah sebenarnya membutuhkan sebuah perlindungan hukum Karena anak yang lahir di dunia ini walaupun anak itu lahir dari hasil hubungan

¹⁴⁷ Ahmad Asy-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), 187.

¹⁴⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 22.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 88.

diluar nikah masih suci dan tidak menanggung dosa dari orang tuanya. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal tersebut merupakan satu harapan yang ingin kita wujudkan di negara ini.

Di lihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002, definisi anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dalam setiap pandangan agama bahwa memberikan perlindungan terhadap anak adalah wajib. Perlindungan tersebut salah satunya dilakukan melalui cara menyayangi anak. Untuk melakukan semua diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap hak-hak beserta prinsip prinsip dan menyelenggarakan perlindungan hak- hak anak.

Syariat Islam juga memberikan perlindungan serta hak-hak (yang harus dipenuhi) terhadap anak-anak yang terlahir akibat perzinanaan sebagaimana anak-anak lainnya yang lahir dari hubungan suami isteri yang sah. Selain itu Islam juga memberikan ketenangan psikologis yang bisa membantu perkembangannya. Sehingga dia tidak terlalu merasah tersisih, terhina dan tertindas akibat “musibah” yang tanpa dia kehendaki telah menimpa dirinya, akibat ulah kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab.¹⁵⁰

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan wanita hamil itu dapat

¹⁵⁰ Muhyiddin Abdul, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anaak* (Jakarta: Mitra Pustaka, 2006), 120-121

terjadi dengan orang yang menghamili atau dengan orang tidak menghamilinya. Tapi dari jawaban beberapa tokoh masyarakat dengan realita yang ada di Desa Sengon Agung tersebut, mayoritas perkawinan wanita hamil itu terjadi dengan orang yang menghamilinya.

Memang pada kenyataan yang ada baik di kalangan masyarakat maupun para remaja semakin banyak yang mengabaikan norma-norma, baik norma agama maupun norma pemerintahan.¹⁵¹ Jawaban beberapa tokoh sendiri terhadap masalah pergaulan bebas itu tadi tidak bisa menyalahkan si remajanya saja, tapi banyak komponen, banyak faktor-faktor yang menentukan. Sehingga semakin banyak dan semakin trend di kalangan masyarakat. Hamil pra nikah di usia dini yang diakibatkan pergaulan bebas itu tadi karena minimnya pengetahuan terutama dibidang agama.¹⁵² Karena dengan kadar keimanan yang tinggi maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindarkan diri dari perzinaan.

Islam melarang hubungan seksual yang menyimpang (terlarang) salah satunya seperti zina. zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dan dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks: ketidak jelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran penyebaran virus, dan sebagainya. Firman Allah dalam Al Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)

¹⁵¹ Atim Salim, *Wawancara* ((Pasuruan, 15 Maret 2010).

¹⁵² Nasrullah, *Wawancara* ((Pasuruan, 22 Maret 2010).

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. (17) Al Israa’ : 32)¹⁵³

Zina, dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman. Mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk, mengundang kejahatan dan dosa, maka zina diharamkan. Maka Islam menetapkan hukuman yang keras terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan, bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinaan.¹⁵⁴

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal tujuan syara’ yang harus mendapat prioritas yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *hadd* hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama, dan merupakan hak Allah SWT. Dan tidak dapat disangkal bahwa adanya perbuatan zina pasti akan mengakibatkan lahirnya anak-anak haram. Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum.

Orang tua hendaknya menyadari banyak tentang perubahan fisik maupun psikis yang akan dialami remaja. Untuk itu orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Nilai-nilai agama yang ditanamkan orang tua kepada anaknya sejak dini

¹⁵³ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

¹⁵⁴ Fadhel ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, 28-29.

merupakan bekal dan benteng mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Agar kelak remaja dapat membentuk rencana hidup mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, orang tua perlu menanamkan arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah, di luar sekolah, serta di dalam keluarga. Karena dengan kurangnya penanaman nilai-nilai agama akan berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga terjadi kehamilan di usia dini, pada kesiapan berumah tangga dan untuk bertanggung jawab.

Remaja memerlukan model panutan di lingkungannya. Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan, baik dalam menjalankan nilai-nilai agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Peran orang tua yang baik akan mempengaruhi kepribadian remaja. Menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melihat dan mengawasi sikap dan perilaku remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang membawanya ke dalam kenakalan remaja dan tindakan yang merugikan diri sendiri. Namun demikian hendaknya dilakukan dengan bersahabat dan lemah lembut. Sikap penuh curiga, justru akan menciptakan jarak antara anak dan orang tua, serta kehilangan kesempatan untuk melakukan dialog terbuka dengan anak dan remaja.

Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi remaja, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam mengambil keputusan bagi dirinya. Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai yang positif dan negatif, sehingga mereka mampu belajar mengambil keputusan terbaik. Selain itu orang tua juga perlu memiliki kesabaran tinggi serta kesiapan mental yang kuat menghadapi segala tingkah laku mereka, terlebih

lagi seandainya remaja sudah melakukan hal yang tidak diinginkan. Sebagai konselor, orang tua dituntut untuk tidak menghakimi, tetapi dengan jiwa besar justru harus merangkul remaja yang bermasalah tersebut.

Pada zaman modern sekarang ini, remaja sedang dihadapkan pada kondisi sistem-sistem nilai tersebut terkikis oleh sistem lain yang bertentangan dengan nilai moral dan agama, sehingga remaja dihadapkan ke dalam gaya pergaulan hidup bebas, termasuk masalah hubungan seks di luar nikah. Pergaulan yang salah serta penyampaian dan penyalahgunaan dari media elektronik yang salah dapat membuat para remaja berpikiran bahwa seks bukanlah hal yang tabu lagi tapi merupakan suatu yang lazim. Dan pengetahuan seks yang setengah-setengah mendorong gairah seksual sehingga tidak bisa dikendalikan. Hal ini akan meningkatkan resiko dampak negatif seksual. Dalam keadaan orang tua yang tidak terbuka mengenai masalah seksual, remaja akan mencari informasi tersebut dari sumber yang lain, teman-teman sebaya, buku, majalah, internet, video atau *blue film*. Mereka sendiri belum dapat memilih mana yang baik dan perlu dilihat atau nama yang harus dihindari.

Keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dalam mendidik dan mengasuh anak agar memiliki sikap-sikap dan kepribadian yang menjadi harapan orang tua seharusnya dimulai sejak anak masih kecil sampai dewasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan secara langsung yaitu jika anak ditempatkan untuk menilai dari kesalahan orang lain baik kesalahan dari anggota keluarga maupun kesalahan dari masyarakat, jadi anak lebih cenderung belajar sendiri dengan melihat tingkah laku orang di sekitarnya.

Pernyataan di atas telah mewakili informan lainnya, karena hampir semua tokoh masyarakat menyatakan bahwa perilaku menyimpang seperti halnya pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah, Ketika ada remaja yang hamil pra nikah sebagai orang tua secepatnya menyegerakan anaknya untuk menikah, selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran disamping itu juga untuk menjaga dari fitnah. Karena menjaga finah itu perlu walaupun kelihatannya itu jelek tapi kita bisa menutupi kejelekan orang lain itu lebih bagus dari pada kita sudah jelek dibicarakan pada orang lain.

Mayoritas Tokoh Masyarakat memandang seandainya tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas itu tadi, nantinya akan mendapat dampak negatif juga dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Jadi lebih baik segera dinikahkan karena sudah bertentangan dengan hukum agama dan hukum pemerintahan. Maka ketika anak yang dilahirkan nantinya ini adalah perempuan, maka ketika dia menikah dia harus menggunakan wali hakim.

Islam telah menjelaskan dengan gamblang dan kewajiban orang tua serta anak keturunannya. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya. Dan mereka ini pada gilirannya kelak bertanggung jawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka memerlukannya sedemikian rupa pada senja usia mereka. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam, secara luas adalah:

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksul yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.

- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana telah kita ketahui, bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

Nabi SAW menganggap bahwa menikah bagi seorang Muslim sebagai “separuh dari Agamanya” karena hal itu akan melindunginya dari kekacauan, perbuatan akibat perzinahan, dan kehidupan yang pada akhirnya akan menjerumuskannya ke dalam berbagai tindak kriminal lainnya seperti timbulnya fitnah, pertikaian, pembunuhan, perampasan hak milik, dan akhirnya mengakibatkan rusaknya tatanan kekeluargaan ideal yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW.¹⁵⁵

Dari sebab kasus di atas, semuanya bermuara pada minimnya iman dalam hati remaja kita. Iman yang hampa penyebab hilangnya kendali. Akibatnya kendali hidup ada dalam kekuasaan nafsu. Nafsu yang berkuasa berarti berkuatannya berbagai kejahatan.

¹⁵⁵ Abdur Rahman, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 5-9.

Sulit untuk menghindar dari semua kekacauan ini kecuali segera mempertebal keimanan. Tidak mungkin seseorang berzina dalam kondisi beriman. Jika diibaratkan kendaraan, iman adalah rem yang posisinya begitu vital. Terbayang bagaimana kendaraan nasib kendaraan tanpa rem. Tanpa rem berarti maut. Manusia tanpa iman berarti kebinasaan. Bahagia sekejap namun derita berkepanjangan menanti di depan mata. Seseorang yang minim pengetahuan bahkan tidak memiliki keimanan seperti limbung tidak tahu arah yang hendak dituju, yang terlihat di depan mata hanyalah kebahagiaan semu yang sesungguhnya jurang yang dalam.

Kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah SWT. Maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan *making love* (perzinaan) atau berbuat mendekati diri pada perzinaan. Orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh keimanannya dari segala perbuatan yang menyimpang. Mereka itulah yang orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan kemuliaan.

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Mereka (orang yang beriman) Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-baqarah: 4)¹⁵⁶

Tidak ada masyarakat Indonesia ini yang tidak beragama, dan tidak ada pula agama menghalalkan seks diluar nikah, untuk itu ingatlah bahwa seks bebas adalah dosa besar, belum lagi sampai hamil. Membangun rumah tangga dalam kondisi lemah

¹⁵⁶ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 3.

ekonomi karena tidak punya ketrampilan dan keahlian dapat dipastikan sangat berat dan banyak hambatan, ditambah keterpaksaan akibat tuntutan keluarga yang tidak lain hanya mencari penutup malu urusan dunia, bukankah itu jadi sampah saja. Seharusnya ada rasa beban sepanjang hayat yang melekat pada diri mereka dan keluarganya. Orang yang telah melakukan seks diluar nikah dan hamil diluar nikah akan selalu dikenang oleh masyarakat. Jangan dikira masyarakat tidak mengingatnya, belum lagi orang yang perkawinannya didahului oleh ketidak sucian (hamil) berarti mereka telah menanam bibit jelek sepanjang generasinya.

Sebagaimana yang syariatkan dalam Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perserikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga, meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah. Dan menurut Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat tersalurkan secara halal dan secara tidak langsung dapat menghindarkan perbuatan seseorang dari dosa dan kemaksiatan.

b. Pandangan Pada Aspek Sosial

Menurut pandangan mayoritas Tokoh masyarakat : Imron Rosadi, Atim Salim, Hariyanto, Mujiono, Abdul Ghofur, Qomari bin Tasmian, Eni Hertiani dan lilik Amiati terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dari aspek sosial yaitu: bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah jika sudah ketahuan hamil sebelum nikah

sebaiknya segera dinikahkan supaya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarga dan juga kepada yang bersangkutan. Adapun beberapa alasan yang hamil pra nikah segera untuk dinikahkan dengan tujuan, antara lain :

1. Untuk menjaga image dan menutup aib keluarga.
2. Agar anak yang dilahirkan ini punya status atau punya orang tua pasca kelahiran.
3. Supaya ada rasa tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
4. Supaya tidak terjadi efek jalan pintas yang negatif, seperti bunuh diri, atau aborsi.
5. Agar tidak ada fitnah dan pembicaraan kemana-mana. Dari pada zina terus lebih baik dinikahkan.

Kehamilan sebelum nikah dan diluar nikah tersebut adalah kenyataan hidup. Dari hari kehari frekuensi kehamilan tersebut tampaknya semakin meningkat. Hal ini berarti menjadi makin banyaknya anak-anak yang lahir dengan kualitas kecerdasan dan kualitas penyesuaian diri yang kurang baik.

Mengutuk Kehamilan di luar nikah adalah sangat wajar jika dilakukan di dalam hati. Tetapi mengutuk dengan perbuatan yang menimbulkan siksaan mental si penderita tampaknya sesuatu hal yang tidak bijaksana. Terutama apabila dilakukan oleh para orang tua yang anaknya hamil sebelum nikah. Anak menjadi hamil disebabkan karena kontrol dan pendidikan orang tua yang kurang baik. Jadi kalau mau mencari sumber kesalahan, orang tua pun akan menjadi salah satu sumber tersebut. Perbuatan anak-anak

remaja seperti ini, harus secepatnya dihentikan dan jangan terus dibiarkan meluas di tengah-tengah masyarakat.

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja amat merugikan bagi remaja sendiri termasuk keluarganya. Sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting, yaitu kognitif, emosi, sosial dan seksual. Kurangnya pemahaman ini akan mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan kelompok remaja dan keluarganya.¹⁵⁷

Jika melihat keadaan demikian alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga bereaksi lebih keras terhadap pergaulan seks bebas dikalangan remaja dibandingkan terhadap pernikahan dini, jika semua kalangan turun tangan menyatakan perang terhadap pergaulan bebas dan menanamkan kembali norma moral dan agama pada anak-anak remaja dengan meningkatkan pengawasan dan menolak pornografi mungkin anak-anak remaja akan terselamatkan.

¹⁵⁷ Agoes Dariyo, *Op. Cit.*, 110-111.

Dari deskripsi di atas dapat disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	Nama	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil pra nikah dari	
		Aspek Sosial	Aspek Hukum
1.	-Imron Rosadi -Atim Salim -Hariyanto -Mujiono -Abdul Ghofur -Qomari bin Tasmian -Eni Hertiani -Iilik Amiati.	Bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah jika sudah ketahuan hamil sebelum nikah sebaiknya segera dinikahkan supaya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarga dan juga kepada yang bersangkutan. Adapun beberapa alasan yang hamil pra nikah segera untuk dinikahkan dengan tujuan, antara lain : 1. Untuk menjaga image dan aib keluarga. 2. Agar anak yang dilahirkan ini punya status atau punya orang tua pasca kelahiran. 3. Supaya ada rasa tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 4. Supaya tidak terjadi efek jalan pintas yang negatif, seperti bunuh diri atau aborsi. 5. Agar tidak ada fitnah dan pembicaraan kemana-mana.	
2.	-Musyafa' Dahlan -Saifullah -Nasrullah		Nikah dini boleh dilaksanakan asalkan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan pernikahan dini yang di akibatkan hamil pra nikah boleh dilaksanakan dan menurut hukum Islam itu sah. Jika pelaksanaan nikahnya umur kehamilan sebelum 6 bulan, maka anak ini bernasab kepada orang yang menikahi. Sedangkan jika kehamilannya sudah mencapai diatas 6 bulan, maka anak ini hanya bernasab kepada ibunya. Dengan demikian ketika anak ini melakukan pernikahan adalah wali hakim. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi, kalau sudah hamil itu boleh digauli sebelum dia melahirkan Sedangkan menurut pendapat lainnya diperbolehkan karena statusnya sudah suami istri dan sah hukumnya. Ada akibat-akibat dari pernikahan dini yang disebabkan hamil pra nikah: 1. Hukum nikahnya tidak sah. 2.

			<p>nak yang dilahirkan tidak punya nasab ke ayahnya, tapi hanya akan bernasab ke ibunya.</p> <p>3. Jika anak yang dilahirkan perempuan maka ketika dia menikah menggunakan wali hakim.</p>
--	--	--	--

2. Dampak Sosiologis Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah

Masa remaja adalah masa usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, dan tidak lagi merasa di bawah tingkat orang tua. Remaja dianggap memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak. Mereka mampu mengambil keputusan keputusan sendiri menyangkut dirinya dibandingkan anak-anak. Demikian pula dalam menentukan perilakunya, remaja seringkali juga mengambil keputusan sendiri.

Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Sementara itu, ada banyak lingkungan yang diminati remaja yang dianggap mempunyai 'daya tarik'. Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan yang beresiko bagi masa depan remaja, yaitu relasi-relasi seksual tanpa ikatan.

Hubungan seks di kalangan para remaja merupakan masalah yang semakin hari semakin mencemaskan. Ada dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks para remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di Desa-desa. Banyak remaja telah melakukan hubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan

kehamilan yang tidak diinginkan. Situasi ini tentu saja sangat menyulitkan orang tua dan remaja yang bersangkutan.

Mengalami kehamilan pada masa remaja, bagaimana pun, pasti menimbulkan konsekuensi yang sulit tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Beberapa remaja yang hamil di luar nikah di usia dini terpaksa dinikahkan secepatnya untuk menutupi rasa malu keluarga. Meskipun tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun cara ini dipandang lebih bijaksana dan memadai dibandingkan membiarkannya menjadi cemoohan tetangga dan lingkungan.

Seperti yang diungkapkan Musyafa' Dahlan selaku Tokoh Agama, mengenai pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah. Dalam hal ini masyarakat menilai walaupun masalah tersebut tidak tertulis itu sangat melekat sekali dan tidak akan pernah bisa hilang. Akhirnya dampak sosialnya yang akan terjadi baik ibu yang hamil pra nikah dan anak yang akan dilahirkan nantinya terdapat ketidak seimbangan atau ketidak normalan baik ibu maupun anaknya didalam kehidupan masyarakat, seperti mendapat cemoahan dan dikucilkan oleh masyarakat. Kalau yang bersangkutan merasa normal pastinya akan merasa malu.¹⁵⁸

Kehamilan di luar nikah membuktikan bahwa seorang remaja tidak dapat mengambil keputusan yang baik dalam pergaulannya. Salah satu dampak negatif dari remaja yang hamil di luar nikah adalah putus sekolah. Umumnya, remaja tersebut tidak memperoleh penerimaan sosial dari lembaga pendidikannya, sehingga harus dikeluarkan

¹⁵⁸ Musyafa' Dahlan, *Wawancara* (Pasuruan, 15 Maret 2010).

dari sekolah. Selain itu, masyarakat akan mencemooh, mengisolasi atau mengusir terhadap remaja yang hamil di luar nikah. Resiko psikologis dan sosial antara lain meliputi pengucilan, stigma, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak, depresi, dan sebagainya.

Akan tetapi data penelitian yang diperoleh di lapangan khususnya di daerah Sengon Agung ini ungkapan dari lilik Amiati selaku mantan ketua pengurus PKK walaupun pelakunya hamil pra nikah tapi sepertinya yang bersangkutan biasa-biasa saja. Memang dia berusaha mendekat kepada masyarakat istilahnya itu adaptasi kepada lingkungan biar di akui sebagai warga setempat . Kemudian masyarakat sendiri juga merubahnya walaupun tidak terhapus, katakanlah aibnya tidak terhapus tapi masyarakatnya mau menerima. Mungkin masyarakat Sengon Agung ini lebih besar sosialnya. Jadi orang yang pernah aib tadi itu agar lebih dinetralisir lagi. Tapi tetap ada catatan dari masyarakat untuk yang bersangkutan ini bahwa pelaku ini pernah aib sampai hamil. Dan ada juga masyarakat yang mengucilkan maupun yang menerima. Masyarakat mau terbuka atau tidaknya tergantung dari anaknya mau untuk bersosialisasi, sehingga masyarakat mau menerima.¹⁵⁹

Adapun dampak-dampak sosialnya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang diperoleh di lapangan, antara lain:

1. pernikahannya tidak akan pernah ada kebahagiaan, karena sudah berangkat dari jalan yang salah.

¹⁵⁹ Lilik Amiati, *Wawancara* (Pasuruan, 3 2010).

2. Keharmonisan rumah tangga juga sangat terganggu suatu saat ketika terjadi pertengkaran, maka akan diungkit-ungkit masalah ini, apalagi yang menikahi itu bukan yang memahami.
3. Kejiwaan anak hasil hubungan di luar nikah itu akan terganggu atau ketika dia dewasa, dia akan di bicarakan oleh tetangganya.
4. Mungkin dengan adanya pernikahan dini itu tadi banyak yang tidak harmonis nantinya akan terjadi perceraian. Karena kurang adanya kesiapan diantara kedua belah pihak, bahkan bukan hanya pihak suami dan isteri, mungkin dua keluarga. Karena pernikahan adalah bukan menikahkan dua orang tapi menikahkan dua keluarga.
5. Dari segi psikis pihak yang bersangkutan ada juga yang minder, trauma, merasa tertekan dan bersalah serta khawatir tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Kalau dari pandangan umum mungkin masyarakatnya akan merendahkan pelakunya akan tetapi kalau dalam masalah sosial mungkin tidak ada bedanya, misalnya saja dia dilibatkan dalam kegiatan sosial dimasyarakat karena sama-sama keluarga atau masyarakat.

Menurut asumsi jawaban sebagian besar Tokoh Masyarakat, zaman sekarang ini walaupun yang bersangkutan hamil di luar nikah, sikap para remaja sama masyarakatnya tidak merasa malu dan biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang merasa malu dan menanggung beban mental, tapi hanya sebagian kecil saja. Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwasannya rusaknya moral manusia di bumi ini tidak akan pernah terhapus dan akan semakin meningkat tanpa adanya kesadaran pada diri manusia itu

sendiri untuk mau berubah ke jalan yang benar. Dan Allah tidak akan merubah nasib seseorang itu kecuali orang itu yang mau merubahnya

Perilaku Islami adalah perilaku yang sesuai bahkan dianjurkan oleh Islam. Perilaku Islami meliputi segala aktifitas manusia yang sholeh, berjiwa besar, berakhlak luhur, sikap bertanggung jawab dan lain sebagainya sebagai perwujudan rasa patuh, rasa syukur kepada Tuhan atas karunia dan kenikamatan yang diberikan kepada manusia. Perintah Allah dalam surat Al.baqarah ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*“Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.*¹⁶⁰

Yang dimaksud perilaku Islami dalam Islam adalah perilaku yang dinafasi oleh keimanan kepada Allah SWT. Perilaku seperti inilah yang kelak mendapatkan balasan mahal dari-Nya. Tanpa dilandasi faktor keimanan, perilaku itu di mata ia menjadi sia-sia dan tak ada harganya.

Dampak lanjutan dari pernikahan dini akibat hamil pra nikah remaja dari pandangan beberapa tokoh masyarakat ternyata cukup kompleks, sehingga membuat remaja merasa tertekan, stress, menutup diri dengan masyarakat dan seringkali tidak mampu menghadapinya dengan baik. Sementara dari pihak masyarakatnya ada yang merendahkan dan mencemooh, dan ada juga masyarakat yang mau menerima dan

¹⁶⁰ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.* 4.

terbuka dengan remaja yang hamil pra nikah tersebut. Asalkan dari pihak remaja ada kemauan yang kuat dan berusaha untuk merubah diri serta mendekat kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat akan menerima dan melibatkan remajanya dalam kegiatan sosial. Semua itu tergantung dari pada pandangan pribadi individu masyarakatnya masing-masing.

Remaja yang melaksanakan pernikahan dini akibat hamil pra nikah akan mendapat beberapa konsekuensi diantaranya yaitu konsekuensi terhadap pendidikan: putus sekolah (*DO*). Remaja wanita yang hamil, umumnya tidak memperoleh penerimaan sosial dari lembaga pendidikannya, sehingga ia harus dikeluarkan dari sekolahnya. Demikian pula, remaja laki-laki yang menjadi pelaku utama penyebab kehamilan itu, mau tidak mau juga akan mengalami nasib yang sama, yaitu *droup-out* dari sekolahnya. Hal ini, karena pihak lembaga pendidikan merasa tidak mau kalau nama baik sekolahnya dicemari oleh tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Sedangkan dalam konsekuensi Sosiologis dalam sangsi sosial. Orang tua yang anaknya hamil, akan menanggung rasa malu. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, jalan terbaik ialah segera menikahkan anaknya yang hamil dengan remaja laki-laki (pelaku utama) yang menghamilinya. Demikian pula, masyarakat akan mencemooh, mengisolasi atau mengusir terhadap orang-orang yang melanggar norma masyarakat.

Konsekuensi penyesuaian dalam kehidupan keluarga baru. Sebagai orang yang telah menikah, tentu remaja harus dapat menyesuaikan diri dalam keluarganya yang baru. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, sehingga sering terjadi konflik-

konflik, pertengkaran, percek-cokan, maka akan dapat berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, ia akan berstatus sebagai janda muda maupun duda muda.

Sementara konsekuensi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis keluarga. Sebagai orang tua, tentu mereka harus bertanggung jawab untuk memberi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah-tangga. Karena itu mendorong remaja harus bekerja. Namun, oleh karena ia tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, atau keahlian yang cukup memadai sebagai seorang profesional, maka ia akan memperoleh taraf penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah, menyebabkan remaja tak mampu untuk membiayai kebutuhan ekonomi keluarga.

Adapun Konsekuensi Hukum yang dihadapi oleh remaja yang hamil pra nikah. Karena telah hamil, maka untuk memperkuat rasa tanggung jawab, maka sebaiknya remaja melakukan pernikahan secara resmi yang diakui oleh pemerintah melalui kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. Dengan menikah resmi, mereka akan terhindar dari sangsi sosial, sebab mereka menjadi suami istri yang sah. Sehingga kalau mereka mempunyai anak, anak tersebut sudah sah secara hukum yang tertuang dalam hukum perkawinan.

Perlu diingat, bahwa di Indonesia, partisipasi remaja putri pada pendidikan formal SD ke atas, terutama di pedesaan, masih rendah. Karena itu perlu pula difikirkan cara lain, misalnya penyuluhan informal tentang reproduksi sehat khususnya bagi remaja putri putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah lagi.

Dengan demikian senantiasa mencari terobosan baru dalam upaya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mampu memsublimasikan gejolak seksualitas

remaja ke arah perbuatan-perbuatan yang positif harus terus di cari. Kegiatan sublimasi ini di tunjukkan untuk mengimbangi dorongan seksual ilmiah yang sedang besar, sekaligus memanfaatkan seoptimal mungkin potensi internal. Sudah saatnya mencari keluarga-keluarga atau remaja yang dapat dijadikan role model untuk dijadikan contoh dan panutan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah:

Pernikahan dini akibat hamil pra nikah boleh dilakukan dan harus secepatnya dinikahkan karena orang tua tidak ada pilihan lain. Menyegerakan Perkawinan tersebut selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak *pasca* kelahiran disamping itu juga untuk menjaga dari fitnah. Sedangkan yang menjadi acuan Tokoh Masyarakat dan pilihan masyarakat pada umumnya dan juga penyusun Kompilasi Hukum Islam adalah pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan dan mensahkan wanita hamil karena zina untuk diakad nikahkan dan disetubuhi tanpa harus menunggu kelahiran kandungannya. Mengingat bahwa perzinahan menurut mereka adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Terjadinya kehamilan pra nikah di usia dini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama dibidang agama. Karena dengan kadar keimanan yang tinggi maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang

agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindarkan diri dari perzinaan. Sementara kehamilan pada usia dini akan berpengaruh terhadap aspek fisik, emosional dan sosial. Selain itu juga mempunyai resiko, baik terhadap ibu maupun bayinya.

2. Dampak sosiologis pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Sengon

Agung:

Dampak sosial yang akan terjadi baik ibu yang hamil pra nikah maupun anak yang akan dilahirkan nantinya akan terdapat ketidakseimbangan atau ketidaknormalan baik dari aspek sosial maupun aspek psikis di dalam kehidupan masyarakat. Karena sudah berangkat dari jalan yang salah dan kurang adanya persiapan diantara kedua belah pihak, sehingga akan mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.. Dari kejadian itu mereka tetap berusaha mendekat ke masyarakat atau adaptasi kepada lingkungan biar di akui sebagai warga setempat. Masyarakat mau terbuka atau tidaknya tergantung dari anaknya mau untuk bersosialisasi, sehingga masyarakat mau menerima. Karena masyarakat Sengon ini lebih besar sosialnya sehingga masyarakat mau menerima. Akan tetapi yang namanya aib itu tidak akan pernah terhapus di masyarakat.

B. Saran-saran

1. Kepada Subyek

Hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri, bila sudah siap segera menikah daripada tetap berpacaran dan melakukan zina, yang lebih penting adalah apapun alasannya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, selain berisiko juga merupakan dosa besar. Teruslah berusaha menjaga diri, maksudnya adalah agar kamu memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina dan terhindar dari godaan setan yang menyesatkan.

Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resikonya.

2. Kepada Para Remaja

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga agar remaja dapat memahami segala resiko yang akan terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas.

Tentukan minat dan bakat apa yang sesuai dengan dirimu dengan ini diharapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, dan pastikan orang-orang yang baik saja yang bergabung di kelompokmu dan jangan menyerah untuk terus berprestasi.

3. Kepada Orang Tua

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di era sekarang ini, maka hendaknya selalu memberikan dukungan pada anak remajanya dan peduli terhadap perkembangan anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa, hal ini dapat diwujudkan dengan selain pendidikan agama juga secara dini memberikan pendidikan seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar remaja tersebut tidak salah referensi dalam mencari informasi tentang seks yang malah akan menyesatkan. Sehingga anak dapat mengerti dan dapat menyaring informasi yang di dapatkan dari lingkungannya. Orang tua juga diharapkan sadar bahwa remaja adalah aset bangsa di masa depan dan merupakan sebuah investasi di akhirat kelak.

4. Bagi Aparat Pemerintahan Dan Masyarakat

Hasil penelitian ini tersebut dijadikan suatu gambaran, untuk dapat membantu memperkecil angka perbuatan zina apalagi negara kita. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana dalam Islam sangat dilarang mendekati zina apalagi melakukannya, karena perbuatan perilaku seks tanpa ada ikatan yang sah akan merusak masa depan dan kehancuran sebuah Negara dan persatuan agama.

Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum, yang sering terbukti ditemukan adanya pemalsuan identitas (KTP) penambahan umur yang tidak sesuai pada tempatnya dan sering digunakan untuk alasan menikah. Dengan menindak lanjuti dan meminimalisir pembuatan KTP palsu akan mengurangi angka terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan hamil pra nikah. Serta memberikan hukuman bagi orang-orang yang

melakukan gaya pacaran yang berlebihan didepan umum, karena hal tersebut akan merusak jiwa anak-anak penerus bangsa. Dan menindak tegas orang-orang yang menyebarkan film-film dan gambar-gambar porno.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhyiddin (2006) *Kegelisahan Rasulalallah Mendengar Tangis Anak*. Jakarta: Mitra Pustaka.
- Achmadi, Abu dan Cholidi (2007) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Addaru Qutni, Imam Hafidz Ali ibn Umar (2001) *Sunan Addaru Qutni*. Beirut Lebanon: Dar El Marefah
- Al-Husaini, Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad (2004) *Kifayatul Akhyar Juz II*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al Aziz S, Saifullah (2005) *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Jaziri, Abdurrahman (1986) *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut : Dar Ihya al Turas al-Arabi
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman (2005) *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Zuhaili, Wahbah (1989) *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashsofa, Burhan (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- At Tirmidzi, (2003) *Kitab Sunan at- Tirmidzi Juz II*. Lebanon: Darul Fikr.
- Bagir, Muhammad (2008) *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Ulama*. Bandung: Karisma.
- Bakri, Hasbullah (1988) *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Depag (1995) *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang.
- Ghazaly, Abd Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya (1957) *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Ibnu Hazm (2003) *al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Ibn Majah, Abu Abdillah M.uhammad Ibn Yazid al-Qazwainy (2004) *Kitab Sunan Ibn Majah majah Juz I*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Ilahi, Fadhel (2006) *Zina Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press.
- Izzudin Ahamad (2009) *Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*.
Malang: P3M Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Latif, Nasaruddin (2004) *Setumpuk Persoalan Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual*. Jakarta: Abla Publisher.
- Marzuki (1983) *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Mubarok, Jaih (2005) *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Moleong, Lexy J. (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Kamil (2009) *Fiqih Wanita Lengkap* (Beirut: Al-jami' fi Fiqhi An-Nisa'.
- Mukhlisin, Nurul (2007) *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera.
- Nazir, Moh (2005) *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, Amir (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman, Abdur (1992) *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ramulyo, Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid (1987) *Fiqh al-Sunnah* 6. Bandung : PT. Al-Ma'ruf.
- Sayuti, Huscin (1989) *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung.
- Saifullah (2006) *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Saleh, Hassan (2003) *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Nasution, (2006) *Metode Research*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Sedarnayanti dan Syarifudin Hidayat (2002) *Meodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman (1999) *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Amin (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.

Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar (2009) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yatimin (2003) *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Pekanbaru: Sinar Grafika.

Zahrah, Abu Muhamamd (1957) *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Qohirah: Dar al-fikr al-'arabi.



BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : FINA LIZZIYAH FIJRIANI
NIM/Jurusan : 06210026/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Roibin, M.HI
NIP 196812181999 03 1002
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH
(Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan)**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	4 November 2009	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2.	9 November 2010	Revisi Proposal	2.
3.	25 Desember 2010	Revisi Seminar Proposal	3.
4.	5 Mei 2010	Revisi Bab I	4.
5.	10 Mei 2010	Konsultasi Bab II	5.
6.	2 Juni 2010	Revisi Bab II	6.
7.	3 Juni 2010	Konsultasi bab IV, V dan VI	7.
8.	28 Juni 2010	Revisi Bab IV	8.
9.	30 Juni 2010	Revisi Bab V dan VI	9.
10.	3 Juli 2010	ACC Bab I, II, III, IV, V dan VI	10.

Malang, 3 Juli 2010

Mengetahui,
a.n.Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603199903 1 001

Lampiran

Gambar 1

Peneliti dengan Narasumber

Tokoh Penggerak Pemuda Desa Sengon Agung Kec. Purwosari Kab.

Pasuruan



Gambar 2

Peneliti dengan Narasumber

Kepala Dusun Desa Sengon Agung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan



Gambar 3
Peneliti dengan Narasumber
Ketua PKK Desa Sengon Agung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan



Gambar 4
Peneliti dengan Narasumber
Tokoh Penggerak Pemuda Desa Sengon Agung Kec. Purwosari Kab.
Pasuruan



Gambar 5
Peneliti dengan Narasumber
Tokoh Agama Desa Sengon Agung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan



Gambar 6
Peneliti dengan Narasumber
Ketua RT Desa Sengon Agung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

